



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0:**PUTUSAN**

No.28/Pid.Sus/2011/PN.RND

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: JUNUS HANING, SH.
Tempat lahir	: Rote.
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 01 Januari 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Palapa No.7 Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sarjana Hukum

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Ditahan oleh Penyidik dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010.
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011.
- 4 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011.
- 5 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011.
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan 06 April 2011.
- 7 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011.
- 8 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011.
- 9 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011.
- 10 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011.
- 11 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011.

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNUS HANING SH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan **Primair** oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan **Primair**.
- 2 Menyatakan terdakwa **JUNUS HANING, SH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan **Subsidiar**.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNUS HANING, SH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/336/B-2009, Perihal : Permintaan pemeriksaan Barang, Tanggal 26 November 2009, Kepada Yth. Panitia Pemeriksaan Barang/jasa dana DAK-DAU TA. 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE . Catatan : Tanggal 30 November 2009 Panitia pemeriksa barang dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan kabupaten Rote Ndao sudah melakukan pemeriksaan ternyata pupuk urea sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) Kg ternyata fiktif (tidak ada barang);
  - 2 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/343.b/B-2009 Perihal : Pemeriksaan barang Jasa, tanggal 1 Desember 2009, Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa BERNADUS NALLE;
  - 3 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/12/B-2010 Perihal : Panggilan Menghadap Kepada Yth. Direktris CV. Marwand jaya, tanggal 26 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
  - 4 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 520/52/B-2010 hal : Peringatan, Tanggal 03 Maret 2010 Kepada Direktur PT. marwan Jaya, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao Ir. MARKUS LEDOH;
  - 5 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : MARWAND JAYA CV, Jumlah uang : EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH, Buat pembayaran : Pembelian pupuk Urea 40.000 Kg sebanyak 800 karung (40 Ton) @ Rp. 57.500,- = Rp. 46.000.000,-, Tunggamo 09 Desember 2009, yang membayar CV. MARWAND JAYA dengan tanda tangan ESTER M SOLOK sebagai Direktris dan yang menerima WELLEM A NDUN sebagai pengecer, Terbilang : Rp.46.000.000,- diatas materai 6000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ESTER M SOLOK sebagai Direktris CV. MARWAND JAYA tanggal 10 Desember 2009 Direktris CV. Marwand Jaya ditanda tangani oleh ESTER M SOLOK diatas materai 6000;
- 7 1 (satu) buah buku bertuliskan Volta, sampulnya bermotif bunga-bunga berwarna hijau dan kuning, yang salah satu lembaran dalamnya berisikan surat pernyataan yang dibuat oleh DESYON MANDALA;
- 8 Asli 1 (satu) jilid buku Berita Acara Pengadaan pupuk Urea TA 2009 Oleh CV. MARWAND JAYA, RT.004/RW 008 Desa Oelunggu, Yang isinya terdiri dari Surat Nomor : 02/MJ/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Barang, yang ditandatangani oleh CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/Direktris, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/B-2009 tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu Sembilan, yang ditandatangani oleh BERNADUS NALLE, PETRUS TUE, DEDY MESSAKH, SP, NIC C NDOLOE, S.Hut, ROBERT FANDOE dan ESTER M SOLOK, Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 03/MJ/XI/2009 tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun Dua ribu Sembilan, yang ditandatangani oleh Yang menyerahkan Pihak Kedua, ESTER M SOLOK, Yang menerima Pihak Pertama BENYAMIN BETTE;
- 9 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/1837/LS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kepada : Ester M Solok/Direktur CV. MARWAND JAYA, NPWP : 02.537.083.4-922.000, Bank/Pos : BANK NTT Rek. No.014.01.13.000328-8, Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No. : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tgl 17 Sept. 2009 (DAK), jumlah yang dibayar Rp. 50.909.091, uang sejumlah lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah, cap tandatangan an. Bupati Rote Ndao Kepala Bagian Keuangan Kasubag Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah JONATHAN F. UFI S.Sos;
- 10 Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, SPP- LS- Khusus Belanja barang & jasa pada tanggal 14/12/09 Nama : Lexi, Tanda tangan;
- 11 Asli 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor : 2.01.02/393/SPM/XII/LSBJ/B-2009. tanggal 10 Desember 2009. SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao. Pihak Ketiga: CV. Marwand Jaya/ Ester M Solok. Nomor Rekening Bank : 014.01.13.000328-8. NPWP : 02.537.083.4-922.000, dasar pembayaran Nomor : 2.01.2.01.02. tanggal 31 Januari 2009 Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No.:09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/IX/B-2009 Tgl 17 September 2009, sumber dana DAK, Belanja Langsung , dengan jumlah SPM Rp 50.909.091, uang sejumlah lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah cap tanda tangan Plt. Kepala SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ir. UNTUNG;
- 12 Nomor : 2.01.02/392/SPP/XI/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao di tempat, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;

- 13 Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/392/ SPP/ XI/ LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009, Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD dengan jumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 14 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa 2.01.02/ 392/ SPP/ XI/ LSBJ/B-2009 tanggal 09 Desember 2009 Rincian Rencana Penggunaan Dana dengan jumlah Rp 50.909.091. tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 15 Asli 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari : Pengguna anggaran/SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao uang sejumlah :( lima puluh juta Sembilan ratus sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah ) untuk pembayaran : pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan pupuk Urea (pengembangan Jagung) sesuai kontrak No : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009, tanggal 17 September 2009, sumber dana DAK, terbilang Rp 50.909.091, setuju dan lunas dibayar : pada Desember 2009 yang menerima Cap tanda tangan CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK /Direktris, cap tanda tangan mengetahui Pengguna anggaran/SKPD Distanbunhut Kab Rote Ndao Ir. UNTUNG diatas materai 6000,-;
- 16 Asli 1 (satu) lembar surat berita acara Pembayaran Nomor : 2.01.02/393/SPM/XII/LSBJ/B-2009 pada hari kamis tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan , dengan nilai kontrak Rp 56.000.000,- terbilang Lima Puluh enam juta Rupiah , cap tanda tangan diatas meterai 6000 pihak kedua CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK direktris , cap tanda tangan pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 17 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. UNTUNG , NIP 19641012199103 1 019, jabatan : Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Dinas , Ba'a 10 Desember 2009 cap tanda tangan Pengguna Anggaran/ SKPD Distanbunhut Kab. Rote Ndao Ir. UNTUNG;
- 18 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) foto berupa tumpukan pupuk kaltim, daun buah;
- 19 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/1836/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kepada : Ester M Solok/Direktur CV. MARWAND JAYA, NPWP : 02.537.083.4-922.000, Bank/Pos : BANK NTT Rek. No. 014.01.13.000328-8, Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No.:09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/IX/B-2009 Tgl 17 Sept. 2009 (DAU), jumlah yang dibayar Rp. 5.090.909,-, uang sejumlah : lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah, cap tandatangan an. Bupati Rote Ndao Kepala Bagian Keuangan Kasubag Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah JONATHAN F. UFI S.Sos;
- 20 Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, SPP- LS- Khusus Belanja barang & jasa pada tanggal 14/12/09 Nama : Lexi, Tanda tangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Asli 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor : 2.01.02/395/SPM/XII/LSBJ/B-2009, tanggal 10 Desember 2009. SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao. Pihak Ketiga : CV. Marwand Jaya/ Ester M Solok. Nomor Rekening Bank : 014.01.13.000328-8. NPWP : 02.537.083.4-922.000, dasar pembayaran Nomor : 2.01.2.01.02, tanggal 31 Januari 2009 Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No.:09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/IX/B-2009 Tgl 17 September 2009, sumber dana DAU, Belanja Langsung , dengan jumlah SPM Rp 5.090.909,-, uang sejumlah (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) cap tanda tangan Plt. Kepala SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ir. UNTUNG;
- 22 Asli 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa ( SPP- LS Barang dan Jasa ) Nomor : 2.01.02/394/SPP/XII/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao di tempat, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 5.090.909,-, (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHRIK M. ADU;
- 23 Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/394/ SPP/ XII/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD dengan jumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHRIK M. ADU;
- 24 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa 2.01.02/ 394/ SPP/ XII/ LSBJ/B-2009 tanggal 09 Desember 2009 Rincian Rencana Penggunaan Dana dengan jumlah Rp.5.090.909,- tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHRIK M. ADU;
- 25 Asli 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari : Pengguna anggaran/SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao uang sejumlah : (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) untuk pembayaran: Pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pengadaan pupuk urea (Pengembangan Jagung) sesuai kontrak No:09.d/ PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tanggal 17 September 2009, sumber dana DAU, terbilang Rp.5.090.909.- setuju dan lunas dibayar pada Desember 2009 yang menerima Cap tanda tangan CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK/ direktis , cap tanda tangan mengetahui Pengguna anggaran/ SKPD Distanbunhut Kab Rote Ndao Ir. UNTUNG diatas materai 6000,-;
- 26 Asli 1 (satu) lembar surat berita acara Pembayaran Nomor : 2.01.02/395/SPM/XII/LSBJ/B-2009 pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan , dengan nilai kontrak Rp.56.000.000,- (terbilang Lima Puluh enam juta Rupiah) , cap tanda tangan diatas meterai 6000 pihak kedua CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK/ direktis, cap tanda tangan pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 27 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. UNTUNG , NIP 19641012199103 1 019 , jabatan : Pengguna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Plt. Kepala Dinas , Ba'a 10 Desember 2009 cap tanda tangan Pengguna Anggaran/ SKPD Distanbunhut Kab. Rote Ndao Ir. UNTUNG;

- 28 Asli 1 (satu) lembar kwitansi No 0, ,Sudah terima dari : Bp Junus Haning, SH, Jumlah Uang Empat puluh juta rupiah, Buat pembayaran Pupuk Urea sebanyak 40 ( empat puluh ) Ton, Catatan : Pupuk sebanyak 40 (empat puluh ) Ton akan di terima di Kab Rote Ndao, Prov NTT pada tanggal 13 Maret 2010 Terbilang Rp. 40.000.000,-;
- 29 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.01, Sudah terima dari : CV MARWAND JAYA, Jumlah uang EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran 40 TON PUPUK "PUSRI" (800 KARUNG) @ Rp.57.500,-;
- 30 Asli 1 (satu) jilid buku dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009, tanggal 17 September 2009, program : peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, kegiatan : peningkatan mutu dan keamanan pangan, pekerjaan : pengadaan pupuk Urea (pengembangan jagung), lokasi : Kabupaten Rote Ndao, Sumber dana : DAK/DAU APBD II Kab. Rote Ndao, Tahun anggaran : 2009, harga pemborongan Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), Waktu pelaksanaan : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, terhitung tanggal : 17 September s/d 01 desember 2009, dengan pelaksana CV. MARWAND JAYA RT. 004/RW 008 Desa Oelunggu;
- 31 Asli 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO Periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 CV. MARWAND JAYA DESA OELUNGGU BA'A, Tanggal 02-June-2010, Cap tandatangan SEMUEL SERANG/Manager Operasional;
- 32 Asli 1 (satu) Kwitansi : Sudah terima dari CV. MARWAND JAYA, Jumlah uang : LIMA PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH, Buat Pembayaran : Pembelian pupuk 40 Ton (800 Karung) Pengadaan pupuk pada dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rote Ndao, Ba'a 15-12-2009 Yang menerima YUNUS HANING, Yang Menyerahkan CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK, terbilang Rp. 50.145.000,-, di tandatangani diatas materai 6000,-;
- 33 Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari : CV. MARWAND JAYA DI BA'A uang sejumlah: lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah, untuk Pembayaran : harga 40 ( empat puluh ) ton pupuk urea atau 800 zak, ba'a 12-7-2010 yang menerima uang Ir J HENDRIK cap tandatangan diatas materai 6000 terbilang : 55.800.000,-;
- 34 Asli 1 (satu) lembar berita acara serah terima pupuk urea Nomor :51/PD.ITE/VII/2010, yang menyerahkan perusahaan daerah" ITA ESA" Ir JOHNY HENDRIK/direktur cap tandatangan, yang menerima CV MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/ direktris cap tandatangan;
- 35 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 27 juli 2010 yang menyerahkan CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/direktris, yang menerima pejabat pembuat komitmen TA 2009 BENYAMIN BETTE, ketua Tim PHO TA 2009 BERNADUS NALLE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao MARKUS LEDOH;
- 36 Asli 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang : Perekonomian dan Kesmas, Nomor : 731/02/INSPEKT/2010, tanggal : 06 Oktober 2010, Satuan Pekerjaan yang Diperiksa : Dinas Pertanian, Perkebunan & kehutanan Kabupaten Rote

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao, Sasaran Pemeriksaan : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang, Periode Pemeriksaan : Tahun Anggaran 2009. yang ditangani ketua tim Pemeriksa CHARLES PAA, S.IP. NIP 19601102 198203 1 011, Mengetahui Inspektur Kabupaten Rote Ndao JOHN OCTAVIANUS, SH Pembina Tk I NIP.19550704 197401 1 002.

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

37 800 (delapan ratus) karung pupuk urea berat bersih @ 50 Kg dengan total keseluruhan 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram) yang tiap-tiap karungnya berisi tulisan UREA PRILL, DAUN BUAH, PUPUK KALTIM, produksi PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang, pupuk bersubsidi Pemerintah.

**Telah dikembalikan kepada negara (Dinas Pertanian, Perkebunan & kehutanan Kabupaten Rote Ndao) sebagai uang pengganti dalam perkara atas nama ESTER MANDALA SOLOK;**

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/nota pembelaan dari terdakwa tertanggal 25 Maret 2011 yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung Jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan 40.000 Kg pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dibebaskan/ dilepaskan dari tuntutan hukum, Telah pula mendengar Replik atau Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi dari Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2011 dan atas Replik tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pledoi/nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **JUNUS HANING, SH** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor Bank NTT Ba'a Cabang Kupang, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) untuk Pengadaan Pupuk / Obat-obatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 dengan kode rekening 2.01 2.01.02 16 22 5 2 2 02 04 dengan uraian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Belanja Langsung Barang dan Jasa Bahan Obat-obatan Urea 100 kg/ha volume 40.000 kg harga satuan Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah);

Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 **terdakwa** menghubungi saksi DESYON MANDALA dan meminta kepada saksi DESYON MANDALA untuk memberitahukan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA agar memberikan dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA kepada **terdakwa** untuk dipakai **terdakwa** dalam mengikuti proses tender Pengadaan Pupuk / Obat-obatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sehingga atas permintaan **terdakwa** melalui saksi DESYON MANDALA tersebut lalu saksi ESTER MANDALA SOLOK menyetujui agar semua dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA diberikan kepada **terdakwa** untuk mengikuti tender Pengadaan Pupuk / Obat-obatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao namun tanpa disertai dengan Surat Kuasa dari saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa selanjutnya dilakukan proses pelelangan yang diikuti oleh CV. MARWAND JAYA, CV. KURNIA dan CV. KENAT, hingga akhirnya CV. MARWAND JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan setelah CV. MARWAND JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang lalu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK pun datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009, dan selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08.d/PPK/ DAK-DAU/PML/IX/B-2009 tertanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sehingga setelah semuanya itu dilaksanakan maka **terdakwa** secara dibawah tangan menggunakan CV. MARWAND JAYA mulai melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 yang pada pokoknya berisi :

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan pupuk urea dengan spesifikasi sebagai berikut :-----
  - a. bentuk : butiran.
  - b. warna : putih.
  - c. Kandungan Nitrogen : %.
  - d. Kadar Air : ,5 %.
  - e. volume : .000 Kg.
2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 56.000.000,- ,(Lima puluh enam juta rupiah);
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009.

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/ XI/2009 tertanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan pengadaan Barang/Jasa yaitu Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang diadakan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK dengan dibantu **terdakwa**, sehingga selanjutnya saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, sehingga pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;

Bahwa oleh karena Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, maka **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, namun saat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea 40.000 Kg tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang diadakan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK dengan dibantu oleh **terdakwa** tersebut belum ada.

Bahwa sekalipun barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai rekanan dengan dibantu oleh **terdakwa** dalam mengikuti tender pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao belum ada baik di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao ataupun di Gudang BGR di Lekioen Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao namun **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK berusaha menyakinkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa bahwa barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut sudah ada dengan cara **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan bukti pembelian 40.000 Kg Pupuk Urea berupa kwitansi tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, yang ternyata isi kwitansi tersebut fiktif tetapi dibuat seolah-olah benar atas suruhan **terdakwa** kepada saksi Desyon Mandala untuk menemui saksi Wellem A. Ndun, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Desyon Mandala tertanggal 09 Desember 2009, bahkan lebih lanjut **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA kepada saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang pada pokoknya berisi kesanggupan akan memenuhi Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg sebelum tanggal 15 Desember 2009, maka dengan adanya surat pernyataan tersebut **terdakwa** bersama ESTER MANDALA SOLOK meminta supaya Panitia Pemeriksa Barang/Jasa agar bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;

Bahwa atas permintaan **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 yang tanggalnya dibuat mundur yaitu tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya sehingga selanjutnya dilakukan serah terima barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea Nomor : 03/MJ/XI/2009 yang tanggalnya dibuat mundur yaitu tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, selanjutnya **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK melakukan pencairan dana Pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Tanggal 09 Desember 2009, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat
- 2 Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. SUHDRIK M. ADU), Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-Ls) kepada saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- 3 Tanggal 10 Desember 2009, saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran 100% senilai Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- 4 Tanggal 10 Desember 2009, saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk CV. MARWAND JAYA ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian senilai Rp. 50.909.091,- (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- 5 Tanggal 14 Desember 2009, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening CV. MARWAND JAYA di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 014.01.13.000328-8 kemudian seluruh dana tersebut dicairkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA lalu seluruh dana tersebut diserahkan kepada **terdakwa** untuk pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009 .

Bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut sampai pada batas waktu sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tanggal 17 September 2009 ternyata 40.000 Kg Pupuk Urea tidak pernah diadakan, namun pencairan dana tetap dilakukan sehingga dengan perbuatan **terdakwa** tersebut, **terdakwa** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK dan BENYAMIN BETTE tersebut, telah menyimpang dari ketentuan:

- a Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tanggal 17 September 2009 dan Surat Perintah Mulai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keja Nomor 08.d/PPK/DAK-DAU/PML/IX/B-2009 tanggal 16 September 2009 .

b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1 Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel.
- 2 Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus :
  - a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
  - c Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
  - d Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
  - e Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- 3 Pasal 9 (3), yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- 4 Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Bahwa perbuatan **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 50.909.092,- (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-6242/PW24/5/2010 tanggal 18 Oktober 2010 atau setidaknya sekitar jumlah itu.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JUNUS HANING, SH** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Direktris CV. MARWAND JAYA selaku rekanan dalam Pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Bank NTT Ba'a Cabang Kupang Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "**baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) untuk Pengadaan Pupuk / Obat-obatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 dengan kode rekening 2.01 2.01.02 16 22 5 2 2 02 04 dengan uraian kegiatan Belanja Langsung Barang dan Jasa Bahan Obat-obatan Urea 100 kg/ha volume 40.000 kg harga satuan Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah);

Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 **terdakwa** menghubungi saksi DESYON MANDALA dan meminta kepada saksi DESYON MANDALA untuk memberitahukan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA agar memberikan dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA kepada **terdakwa** untuk dipakai **terdakwa** dalam mengikuti proses tender Pengadaan Pupuk / Obat-obatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sehingga atas permintaan **terdakwa** melalui saksi DESYON MANDALA tersebut lalu saksi ESTER MANDALA SOLOK menyetujui agar semua dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA diberikan kepada **terdakwa** untuk mengikuti tender Pengadaan Pupuk / Obat-obatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao namun tanpa disertai dengan Surat Kuasa dari saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa selanjutnya dilakukan proses pelelangan yang diikuti oleh CV. MARWAND JAYA, CV. KURNIA dan CV. KENAT, hingga akhirnya CV. MARWAND JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang dan setelah CV. MARWAND JAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang lalu **terdakwa** memberitahukan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK pun datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009, dan selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08.d/PPK/ DAK-DAU/PML/IX/B-2009 tertanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sehingga setelah semuanya itu dilaksanakan maka **terdakwa** secara dibawah tangan menggunakan CV. MARWAND JAYA mulai melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 yang pada pokoknya berisi:

1. Lingkup pekerjaan adalah pengadaan pupuk urea dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. bentuk : butiran.
  - b. warna : putih.
  - c. Kandungan Nitrogen : 46 %.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kadar Air : 0,5 % .
  - e. volume : 40.000 Kg.
2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah).
  3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009.

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/ XI/2009 tertanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan pengadaan Barang/Jasa yaitu Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang diadakan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK dengan dibantu **terdakwa**, sehingga selanjutnya saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, sehingga pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;

Bahwa oleh karena Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, maka **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, namun saat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea 40.000 Kg tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang diadakan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK dengan dibantu oleh **terdakwa** tersebut belum ada;

Bahwa sekalipun barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai rekanan dengan dibantu oleh **terdakwa** dalam mengikuti tender pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao belum ada baik di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao ataupun di Gudang BGR di Lekioen Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao namun **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK berusaha menyakinkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa bahwa barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut sudah ada dengan cara **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan bukti pembelian 40.000 Kg Pupuk Urea berupa kwitansi tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, yang ternyata isi kwitansi tersebut fiktif tetapi dibuat seolah-olah benar atas suruhan **terdakwa** kepada saksi Desyon Mandala untuk menemui saksi Wellem A. Ndun, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Desyon Mandala tertanggal 09 Desember 2009, bahkan lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA kepada saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang pada pokoknya berisi kesanggupan akan memenuhi Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg sebelum tanggal 15 Desember 2009, maka dengan adanya surat pernyataan tersebut **terdakwa** bersama ESTER MANDALA SOLOK meminta supaya Panitia Pemeriksa Barang/Jasa agar bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut;

Bahwa atas permintaan **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 yang tanggalnya dibuat mundur yaitu tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya sehingga selanjutnya dilakukan serah terima barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea Nomor : 03/MJ/XI/2009 yang tanggalnya dibuat mundur yaitu tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, selanjutnya **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK melakukan pencairan dana Pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Tanggal 09 Desember 2009, Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dengan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. SUHDRIK M. ADU), Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- 2 Tanggal 10 Desember 2009, saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pembayaran 100 % senilai Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3 Tanggal 10 Desember 2009, saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk CV. MARWAND JAYA ditujukan Kepada Kuasa Umum Bendahara Daerah Kabupaten Rote Ndao senilai Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian senilai Rp. 50.909.091,- (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- 4 Tanggal 14 Desember 2009, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Rote Ndao menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp. 50.909.091 (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan senilai Rp. 5.090.909,- (Lima juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dari Dana Alokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (DAU) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening CV. MARWAND JAYA di Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 014.01.13.000328-8 kemudian seluruh dana tersebut dicairkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK (terpidana dalam berkas terpisah) selaku Direktris CV. MARWAND JAYA lalu seluruh dana tersebut diserahkan kepada **terdakwa** untuk pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009;

Bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut sampai pada batas waktu sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tanggal 17 September 2009 ternyata 40.000 Kg Pupuk Urea tidak pernah diadakan, namun pencairan dana tetap dilakukan sehingga dengan perbuatan **terdakwa** tersebut, **terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK dan BENYAMIN BETTE tersebut, telah menyimpang dari ketentuan :

- a Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tanggal 17 September 2009 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 08.d/PPK/DAK-DAU/PML/IX/B-2009 tanggal 16 September 2009;
- b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - 1 Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif dan akuntabel;
  - 2 Pasal 5, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
    - a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
    - b Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan.
    - c Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
    - d Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.
    - e Tidak menerima, menawarkan, menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja, kepada siapapun yang patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
  - 3 Pasal 9 (3), yang menyatakan bahwa tugas pokok Pengguna Barang/Jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak dan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional, atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
  - 4 Pasal 36 (1), yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan dan pasal 36 (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Bahwa perbuatan **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 50.909.092,- (Lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-6242/PW24/5/2010 tanggal 18 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

1 Saksi IDA BAHREN,SP;

- Bahwa dalam pengadaan pupuk urea pada dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao saksi sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan pupuk tersebut adalah saksi ALEXANDER R PALULLUNGAN, S.Hut., sebagai ketua panitia, SARAH L.LUSI A.Md sebagai sekretaris panitia dan anggotanya adalah saksi HERSON YUSUF,SP., JONATHAN KAITUKA, dan saksi sendiri;
- Bahwa penunjukannya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Plt Kepala Dinas selaku pengguna anggaran SKPD Dinas Pertanian Nomor 188.4/125/B-2009 tentang perubahan surat Keputusan Kepala Dinas Nomor:188.4/62,b/B-2009/KT.201/63.0/2008;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai panitia pengadaan barang dan jasa adalah:
  - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
  - Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - Mengusulkan calon pemenang;
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pengadaan pupuk urea sejumlah 40 Ton atau 40.000 kg dari surat keputusan mengenai pengangkatan saksi menjadi anggota panitia pengadaan barang/jasa.
- Bahwa besarnya anggaran pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tender yang digunakan dalam pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 adalah model pemilihan langsung;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada tahun 2009 adalah BENYAMIN BETTE;
- Bahwa sejak awal proses tender sampai dengan akhir, saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat Ibu Ester Mandala Solok memberi Dokumen kontrak kepada saya untuk tanda tangan;
- Bahwa pemenang tender dalam pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 adalah CV Marwand Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui CV Marwand Jaya sebagai pemenang tender pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 pada saat diminta untuk menandatangani kontrak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pengadaan pupuk urea berasal dari DAK/DAU APBD II Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa yang menetapkan pemenang tender pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2009 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya;

## 2 Saksi **SARAH LAHEROI LUSI, A.Md.**,

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dalam pengadaan pupuk urea Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris Panitia pengadaan barang dan jasa pada pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan surat keputusan Plt Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa dalam pengadaan pupuk tersebut susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa adalah saksi **ALEXANDER R PALULLUNGAN, S.Hut.**, sebagai ketua panitia, saksi sendiri sebagai sekretaris panitia dan anggotanya adalah saksi **HERSON YUSUF, SP.**, **JONATHAN KAITUKA**, dan saksi **IDA BAHREN, SP.**;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang dan jasa yaitu:
  - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
  - Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - Mengusulkan calon pemenang;
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
  - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
- Bahwa proyek pengadaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdapat 61 kegiatan pengadaan yang terbagi menjadi 3 jenis tender yaitu 15 (lima belas) paket untuk tender umum yang nilai kontraknya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 9 (Sembilan) paket untuk pemilihan langsung yang nilai kontraknya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 37 paket untuk penunjukan langsung yang nilai kontraknya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Jumlah pupuk dalam pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao,TA 2009 adalah sebanyak 40 ton atau 40.000 kg dengan pagu dana sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses tender untuk jenis pengadaan pupuk urea tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen kontrak;
- Bahwa jenis kontrak yang dipakai dalam pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao,TA 2009 adalah kontrak model Pemilihan Langsung (PML);
- Bahwa dalam pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao,TA 2009, ada 3 (tiga) rekanan yang masukan penawaran yaitu CV Marwand Jaya, CV Karunia, dan CV Kenat;
- Bahwa yang menentukan pemenang dalam proyek pengadaan ini yaitu saksi **BENYAMIN BETTE** selaku PPK dalam proyek pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PPK mengenai pelaksanaan untuk ke 9 jenis paket pemilihan langsung tersebut, yang mana saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK menjawab kalau seluruhnya administrasinya telah selesai;
- Bahwa yang membuat dokumen kontrak adalah CV Pemenang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3 Saksi BERNADUS NALLE;

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua panitia PHO barang/jasa paket pelelangan umum dan pemilihan langsung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2009;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Nomor: 188.4/128.e/B-2009, tanggal 15 Juni 2009;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang yang menjadi panitia pemeriksa barang terhadap pengadaan pupuk Urea tahun anggaran 2009 antara lain: saya sendiri sebagai Ketua Pemeriksa barang/jasa, Petrus Tue (Sekretaris), Dedy Messakh, SP (Anggota), Nic A C Ndoloe, S.Hut (Anggota), dan Robert Fandoe, sebagai Anggota;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua panitia dalam pemeriksaan pupuk urea tersebut adalah meneliti secara cermat terhadap jenis barang sesuai dengan spesifikasi atau dengan kontrak sesudah ada barang dan membuat berita acara pemeriksaan barang atau jasa;
- Bahwa Pemenang tender pengadaan pupuk Urea tahun anggaran 2009 adalah CV. Marwand Jaya;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap pengadaan pupuk Urea tahun anggaran 2009 tersebut dilakukan pada tanggal 30 November 2009, di gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang ikut dalam pemeriksaan tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Petrus Tue sebagai sekretaris dan anggota adalah : Dedy Messakh, SP, NIC. A. C. Ndoloe, S.Hut, Robert Fandoe;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan di gudang tidak ditemukan pupuk;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui tidak ada pupuk lalu saksi laporkan kepada pejabat pembuat komitmen secara tertulis melalui surat tertanggal 01 Desember 2009 yang intinya menyatakan bahwa pupuk yang di adakan oleh CV. Marwand Jaya belum ada;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Pejabat pembuat komitmen adalah memanggil CV. Marwand Jaya dan memerintahkan untuk memenuhi pupuk dan menyerahkan kepada dinas pertanian perkebunan dan kehutanan sebelum lewat waktu yang ditentukan pada tanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa Jangka waktu pengadaan pupuk tersebut mulai dari tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa Pada tanggal 04 Desember 2009 CV. Marwand Jaya dalam hal ini direktrisnya Ester Mandala Solok datang bersama-sama dengan Yunus Haning, SH. Melaporkan kepada saksi sebagai ketua PHO bahwa pupuknya sudah ada di gudang BGR;
- Bahwa Saksi melaporkan hal itu kepada pejabat pembuat komitmen bahwa saudari Ester Mandala Solok dan saudara Yunus Haning, SH. Menyatakan sudah ada pupuk digudang BGR lalu pejabat pembuat komitmen memerintahkan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan di gudang BGR;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di gudang BGR ternyata pupuk yang dikatakan oleh Ester Mandala Solok dan Yunus Haning tidak ada di gudang tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan pupuk di gudang BGR yaitu saksi sebagai ketua PHO, Petrus Tue sebagai sekretaris, Dedy messakh, SP. Sebagai anggota dan NIC. A. C. Ndoloe sebagai Anggota tanpa hadirnya Robert Fandoe sebagai Anggota;
- Bahwa Pada waktu pemeriksaan, saudara Yunus Haning, SH ikut melakukan pemeriksaan di gudang BGR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Yunus Haning, SH. dengan Ester Mandala Solok datang dengan membawa Kwitansi pembelian pupuk dan melaporkan pada saksi bahwa pupuk sudah di beli tapi masih ada di Kupang karena cuaca masih buruk sehingga kapal belum bisa angkut ke Rote;
- Bahwa Pada waktu itu Yunus Haning,SH. memaksa agar kami panitia PHO untuk menandatangani berita acara serah terima barang;
- Bahwa kami tidak memenuhi permintaan Yunus Haning agar kami panitia PHO menandatangani berita acara serah terima barang;
- Bahwa Yunus Haning mengatakan kepada saksi bahwa tanda tangan saja karena kwitansi pembelian pupuk sudah ada pada pejabat pembuat komitmen dan katanya pejabat pembuat komitmen suruh mereka buat pernyataan dan pernyataan tersebut sudah ditanda tangani olehnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Saksi dan teman-teman baru dapat menanda tangani berita acara serah terima barang tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh yunus haning dan Ester Mandala Solok di serahkan kepada saksi dan saksi menelitinya setelah itu saksi menyerahkan surat tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini pak Benyamin Bette;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan pada saat pemeriksaan pupuk oleh panitia di BGR Lekion, Terdakwa juga ikut menghadirinya;

#### 4 Saksi DEDY MESAKH, SP.;

- Bahwa saksi diangkat sebagai panitia pemeriksa barang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Nomor: 188.4/128.e/B-2009, tanggal 15 Juni 2009;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang yang menjadi panitia pemeriksa barang terhadap pengadaan pupuk Urea tahun anggaran 2009 antara lain: saya sendiri sebagai an Pemeriksa barang/jasa, Petrus Tue (Sekretaris), Dedy Messakh, SP (Anggota), Nic A C Ndoloe, S.Hut (Anggota), dan Robert Fandoe, sebagai Anggota;
- Bahwa tugas panitia pemeriksa barang/jasa yaitu:
  - Melakukan penelitian dan pemeriksaan barang/jasa yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
  - Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaannya;
  - Melakukan penanganan hasil pemeriksaan dalam berita acara;
  - Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang/jasa tersebut;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah CV. MARWAN JAYA dengan ESTER MANDALA SOLOK selaku direktris;
- Bahwa jangka waktu pengadaan pupuk urea selama 75 hari kalender terhitung sejak 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009;
- Bahwa untuk pemeriksaan pupuk urea yang dilakukan pertama kali pada tanggal 30 Nopember 2009 saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan, akan tetapi saksi mengikuti waktu melakukan pemeriksaan yang kedua kali yang bertempat di gudang BGR di Lekioen Kelurahan Mokdale;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2009 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengirim surat dengan No. 027/336/B-2009, memerintahkan kepada kami Panitia PHO memeriksa pupuk urea sebanyak 40.000 kg di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama pada Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi diajak oleh Ketua Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi BERNADUS NALLE untuk melakukan pemeriksaan pupuk urea pada Gudang BGR di Lekioen Kelurahan Mokdale dan ternyata barang berupa pupuk urea tidak ada;
- Bahwa Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil CV Marwand Jaya dan memerintahkan agar segera menyerahkan pupuk kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebelum lewat waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa Kami tidak pernah membuat laporan hasil pemeriksaan karena barang yang diperiksa belum lengkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persoalan permasalahan pengadaan pupuk ini dari Badan Pengawasan Kabupaten Rote Ndao pada saat melakukan pemeriksaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- Bahwa menurut saksi, adanya surat pernyataan tersebut tidak boleh tetapi saksi ditekan oleh JUNUS HANING;
- Bahwa JUNUS HANING mengatakan kepada saksi bahwa saksi JUNUS HANING yang memakai CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa dengan membawa berita acara pemeriksaan barang, yang mana berita acara pemeriksaan barang tersebut merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang;
- Pejabat Pembuat Komitmen memanggil dan menergur Direktris CV. Marwand Jaya untuk segera mengadakan pupuk tersebut sebelum lewat jangka
- Bahwa pupuk urea yang tertuang didalam kontrak tersebut, sudah didatangkan oleh terdakwa sekitar bulan juli 2010 sejumlah 40 ton atau 40.000kg;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengancam panitia pemeriksa barang;

## 5 Saksi PETRUS TUE;

- Bahwa saksi pada saat pengadaan pupuk urea itu saksi sebagai sekretaris panitia pemeriksa barang;
- Bahwa ada 5 orang yang menjadi panitia pemeriksa barang antara lain: Bernadus Nalle (Ketua Panitia), Dedy Messakh, SP (Anggota), Nic A C Ndoloe, S.Hut (Anggota), Robert Fandoe (Anggota) dan saksi sendiri sebagai Sekretaris;
- Bahwa dasar penunjukannya adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Nomor:188.4/128.e/B-2009;
- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan pupuk urea tersebut sebanyak 40 ton atau 40.000 kg dengan PAGU dana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
- Bahwa yang memenangkan tender pengadaan pupuk urea tersebut CV MARWAND JAYA yang Direktornya bernama ESTER MANDALA-SOLOK;
- Bahwa berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada saksi dan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan barang berupa pupuk Urea di Gudang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 30 Nopember 2009;
- Bahwa pemeriksaan di Gudang tersebut ternyata tidak ada pupuk urea seperti yang disebutkan tersebut;
- Bahwa setelah tahu tidak ada pupuk di Gudang lalu kami lapor kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan meminta Pejabat Pembuat Komitmen mengambil tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memanggil dan menergur Direktris CV. Marwand Jaya untuk segera mengadakan pupuk tersebut sebelum lewat jangka waktu;
- Bahwa jangka waktu pengadaan pupuk urea tersebut selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 September 2009 s/d tanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa Pada tanggal 3 Desember Directur CV. Marwand Jaya bernama Ester Mandala Solok dengan di damping oleh Junus Haning,SH. meminta kami panitia memeriksa pupuk di gudang BGR;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukannya pupuk sebagaimana yang disampaikan oleh CV Marwand Jaya dan Yunus Haning;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Ester Mandala Solok dengan di dampingi oleh Junus Haning,SH datang membawa kuitansi pembelian pupuk urea dan menyerahkan kepada panitia pemeriksa barang: BERNADUS NALLE dan pada waktu itu Ketua Pemeriksa barang setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan pejabat pembuat komitmen lalu menyuruh Ester Mandala Solok membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Ester Mandala Solok siap mengadakan pupuk sebelum tanggal 15 Desember 2009;

- Bahwa penjelasan dari Ester Mandala Solok dan Junus Haning,SH bahwa pupuknya sudah di beli tapi masih ada di kupang karena keadaan cuaca masih buruk jadi kapal belum bisa muat ke rote;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan barang pada tanggal 10 Desember 2009 namun di dalam berita acara pemeriksaan barang tersebut saya tidak perhatikan tanggal berapa;
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang di buat untuk dapat menjadi salah satu syarat untuk mencairkan dana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa hadir pada saat pemeriksaan pupuk di gudang BGR Lekion untuk membantu Ester Mandala Solok;

## 6 Saksi **NIC ARIES CALVARI NDOLOE, S.Hut.;**

- Bahwa saksi pada saat pengadaan pupuk urea sebagai sekretaris panitia pemeriksa barang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Nomor:188.4/128.e/B-2009, tanggal 15 Juni 2009;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menjadi tim pemeriksa barang dalam pengadaan pupuk tersebut termasuk saksi sebagai anggota;
- Bahwa yang menjadi anggota tim pemeriksa barang dalam pengadaan pupuk tersebut antara lain : Bernadus Nalle (Ketua Panitia), Petrus Tue (Sekretaris), Dedy Messakh, SP (Anggota), Robert Fandoe (Anggota) dan saya sendiri sebagai anggota;
- Bahwa saksi pengadaan pupuk urea tersebut sebanyak 40 ton atau 40.000 kg dengan pagu dana sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang memenangkan tender pengadaan pupuk urea tersebut adalah CV MARWAND JAYA yang Direktornya bernama ESTER MANDALA SOLOK;
- Bahwa berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan kepada saksi dan teman-teman untuk melakukan pemeriksaan di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang melakukan Pemeriksaan barang berupa pupuk Urea di Gudang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 30 Nopember 2009;
- Bahwa Pemeriksaan di Gudang tersebut ternyata tidak ada pupuk urea seperti yang disebutkan tersebut;
- Bahwa Setelah tahu tidak ada pupuk di Gudang lalu kami lapor kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan meminta Pejabat Pembuat Komitmen mengambil tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memanggil dan menegur Direktris CV. Marwand Jaya untuk segera mengadakan pupuk tersebut sebelum lewat jangka waktunya;
- Bahwa jangka waktu pengadaan pupuk urea tersebut selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 September 2009 s/d tanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa Pada tanggal 3 Desember Directur CV. Marwand Jaya bernama Ester Mandala Solok dengan di damping oleh Junus Haning,SH. meminta kami panitia untuk memeriksa pupuk di gudang BGR;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan tidak menemukan adanya pupuk;
- Bahwa Saksi dan teman-teman pulang dan melaporkan hal itu kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Pada tanggal 09 Desember 2009 Ester Mandala Solok dengan di dampingi oleh Junus Haning,SH datang membawa kuitansi pembelian pupuk urea dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemeriksa barang dan jasa : BERNADUS NALLE dan pada waktu itu Ketua Pemeriksa barang dan jasa setelah berkonsultasi dengan pejabat pembuat komitmen lalu menyuruh Ester Mandala Solok membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Ester Mandala Solok siap mengadakan pupuk sebelum tanggal 15 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan dari Ester Mandala Solok dan Junus Haning,SH bahwa pupuknya sudah di beli tapi masih ada di kupang karena keadaan cuaca masih buruk jadi kapal belum bisa muat ke Rote;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang pada tanggal 10 Desember 2009;
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang itu di buat untuk dapat menjadi syarat dipergunakan untuk bisa mencairkan dana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengancam panitia pemeriksa barang;;

## 7 Saksi **ROBERTH FANDOE**,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah CV. MARWAN JAYA dengan terdakwa ESTER MANDALA SOLOK selaku direktris;
- Bahwa jangka waktu pengadaan pupuk urea selama 75 hari kalender terhitung sejak 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009;
- Bahwa saksi hanya mengikuti pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan yang pertama pada gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabuoaten Rote Ndao;
- Bahwa dasar melakukan pemeriksaan yaitu surat dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK berkaitan dengan pemeriksaan barang yang berupa pupuk urea sebanyak 40 ton atau 40.000kg;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan yang pertama pada gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabuoaten Rote Ndao, saat itu gudang dalam keadaan terkunci dan setelah itu ketua panitia pemeriksa barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE menghubungi penjaga gudang;
- Bahwa ternyata setelah diperiksa barang berupa pupuk sebanyak 40.000 Kg tidak ada dan saksi menyarankan kepada panitia pemeriksa barang/jasa yang lainnya agar dibuatkan surat mengenai barang tidak ada yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK;
- Bahwa setelah itu 3 (tiga) hari kemudian ketua panitia pemeriksa barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE meminta kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan lagi tetapi saksi tidak bisa menghadirinya;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 saksi JUNUS HANING membawa berita acara pemeriksaan barang kerumah saksi sekitar pukul 19.00 Wita atau 07.00 malam dan mengatakan kepada saksi kalau teman-teman yang lainnya sudah tanda tangan sehingga menyuruh saksi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pupuk urea tersebut sudah dipenuhi atau belum dan saksi baru mengetahuinya pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pernah kerumah Ester Mandala Solok;

## 8 Saksi **ESTER MANDALA SOLOK**

- Bahwa saksi selaku Direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pengadaan pupuk urea setelah saksi JUNUS HANING meminta dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA dari suami saksi yaitu saksi DESYON DANIEL MANDALA berupa foto copy dokumen atau surat-surat CV. MARWAND JAYA seperti Akta Pendirian CV, SITU, SIUP yang digunakan untuk kelengkapan mengikuti tender;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diminta untuk mendukung saja karena 2 (dua) perusahaan saksi JUNUS HANING sudah ikut dan syaratnya harus ada 3 perusahaan atau rekanan yang mengikuti lelang tersebut baru proses lelang dapat dilaksanakan;
- Bahwa saksi pada bulan Desember tahun 2009 diminta oleh saksi JUNUS HANING untuk menandatangani kontrak yang masih berbentuk lembaran terpisah dan belum dijilid;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan penandatanganan kontrak tersebut saksi diminta untuk menandatangani sekaligus semua dokumen yang berkaitan dengan pengadaan pupuk urea tersebut;
  - Bahwa tidak ada surat kuasa kepada JUNUS HANING yang diberikan oleh terdakwa kepada JUNUS HANING dalam kaitannya mengenai pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 kg atau 40 ton;
  - Bahwa pada saat melakukan pencairan dana dari Bank NTT Cabang Rote Ndao yang melakukan pencairan uang tersebut adalah saksi;
  - Bahwa saksi pernah datang ke bagian keuangan yang namanya sekarang PPKAD Kabupaten Rote Ndao setelah ditelepon oleh YUNUS HANING untuk menandatangani SP2D (surat perintah pencairan dana), setelah menandatangani SP2D tersebut kemudian saksi membawa SP2D tersebut ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk dapat dilakukan pencairan dana;
  - Bahwa setelah uang tersebut dicairkan dari Bank NTT Cabang Rote Ndao, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi JUNUS HANING untuk segera dibelikan pupuk urea;
  - Bahwa masa kerja yang tertuang didalam kontrak pengadaan pupuk urea tersebut adalah selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009;
  - Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada JUNUS HANING mengenai keberadaan pupuk urea tersebut, kemudian saksi JUNUS HANING mengatakan kalau dia yang akan bertanggung jawab terhadap pengadaan pupuk urea tersebut;
  - Bahwa pupuk urea tersebut sudah dipenuhi oleh saksi, akan tetapi setelah lewat waktu dalam kontrak yang seharusnya sampai dengan tanggal 01 Desember 2009;
  - Bahwa pada saat melakukan pencairan dana untuk pengadaan pupuk urea tersebut, saksi bersama-sama suami saksi yaitu saksi DESYON DANIEL MANDALA, kakak saksi yaitu saksi BENYAMIN SOLOK dan JUNUS HANING melakukan pencairan uang tersebut di Bank NTT Cabang Rote Ndao;
  - Bahwa setelah uang tersebut di cairkan kemudian saksi langsung menyerahkan uang senilai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi JUNUS HANING dengan bukti kwitansi tertanggal 15 desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi dan YUNUS HANING;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi JUNUS HANING untuk membeli pupuk, tetapi JUNUS HANING tidak membeli pupuk tersebut;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak untuk pengadaan pupuk urea tersebut pada bulan Desember 2009;
  - Bahwa saksi mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari JUNUS HANING yang digunakan untuk membeli pupuk;
  - Bahwa saksi BENYAMIN BETTE pernah datang kerumah saksi dan meminta supaya saksi untuk menyampaikan kepada saksi JUNUS HANING supaya menyelesaikan pekerjaan pengadaan pupuk urea sebesar 40.000 kg atau 40 ton pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2009 karena pupuk urea tersebut belum ada sampai saat itu;
  - Bahwa JUNUS HANING pernah mengatakan kepada saksi bahwa nilai tender pengadaan pupuk urea tersebut tidak seberapa yaitu sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), dimana saksi JUNUS HANING mempunyai mobil dan rumah yang kalau dijual bisa menutupi nilai dari tender pengadaan pupuk urea tersebut;
  - Bahwa yang membawa pupuk tersebut ke gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao adalah suami terdakwa yaitu saksi DESYON DANIEL MANDALA;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerima uang dari Ester mandala Solok karena berniat hanya membantu Ester Mandala Solok untuk membeli pupuk;

## 9 Saksi BENYAMIN SOLOK

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 di depan Bank NTT Cabang Rote Ndao, saksi melihat saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan uang kepada terdakwa JUNUS HANING, SH dimana saksi disuruh sebagai saksi penyerahan uang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada terdakwa **JUNUS HANING, SH** dalam amplop yang kemudian dihitung dan diserahkan kepada terdakwa **JUNUS HANING, SH**.
- Bahwa pada saat penyerahan uang dari saksi Ester Mandala Solok kepada terdakwa Junus Haning, SH, saksi bersama saksi Desyon Mandala menyaksikan langsung.
- Bahwa terdakwa **Junus Haning, SH** pernah datang ke rumah saksi untuk meminta saksi mencarikan pupuk.
- Bahwa saksi pernah menerima Rp. 20.000.000,- dari terdakwa **Junus Haning, SH** untuk uang panjar pupuk pada bulan Desember 2009 untuk saksi serahkan kepada saksi WELLEM A NDUN namun ditolak karena uang yang diberikan terdakwa **Junus Haning, SH** tidak sesuai dengan harga pupuk yang dipesan sebanyak 40 ton dengan harga Rp. 46.000.000,-
- Bahwa saksi Ester Mandala Solok mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa **Junus Haning, SH** memakai CV. MARWAND JAYA untuk mengikuti tender pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa terima uang dari saksi Ester Mandala Solok hanya untuk membantu beli Pupuk Urea saja.

## 10 Saksi SUSANA KILLA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan pupuk urea tersebut tetapi saksi tidak termasuk dalam panitia pengadaan barang/jasa maupun panitia pemeriksa barang dan jasa tetapi saksi hanya sebagai orang yang mengetik dan menjilid kontrak pengadaan pupuk urea tersebut;
- Bahwa kontrak waktu diberikan oleh terdakwa bersama dengan saksi JUNUS HANING kepada saksi pada bulan Oktober 2009 masih dalam keadaan belum terjilid dan masih tercecer;
- Bahwa pada waktu itu yang diserahkan kepada saksi hanya dokumen yang masih berserakan, kemudian diketik ulang oleh saksi dan setelah itu baru ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK untuk mengetik ulang dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa saksi di janjikan akan dibayar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 eksemplar dokumen kontrak oleh saksi JUNUS HANING tetapi sampai saat ini belum dibayar juga;
- Bahwa yang membawa dokumen CV. MARWAND JAYA adalah saksi JUNUS HANING dan saksi JUNUS HANING sering datang ke kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk mengurus kontrak pengadaan pupuk urea tersebut;
- Bahwa yang datang untuk mengambil kontrak tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi DESYON DANIEL MANDALA yang merupakan suami terdakwa dan saksi JUNUS HANING datang sendiri;
- Bahwa saksi JUNUS HANING belum membayar biaya pengetikan dan penjilidan untuk 10 eksemplar kontrak tersebut, yang mana saksi JUNUS HANING mengatakan akan membayarnya kalau dana sudah cair;
- Bahwa materai diberikan oleh saksi JUNUS HANING akan tetapi materai kurang sehingga di tambah lagi oleh terdakwa bersama dengan saksi DESYON DANIEL MANDALA membawa materai lagi tetapi masih tetap kurang juga sehingga saksi disuruh membeli materai dengan menggunakan uang saksi sendiri dan akan diganti setelah uang dicairkan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengantar dokumen untuk saksi ketik;

## 11 Saksi DESYON DANIEL MANDALA;

- Bahwa pada awalnya JUNUS HANING meminjam perusahaan CV. MARWAND JAYA, kemudian saksi membantu JUNUS HANING dengan memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi untuk mengikuti tender pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa dari informasi yang diberitahu oleh JUNUS HANING, yang membuat kontrak pengadaan pupuk urea tersebut adalah SUSANA KILLA;
- Bahwa saksi datang ke kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao setelah ada masalah mengenai pupuk urea tersebut;
- Bahwa yang menandatangani administrasi keuangan adalah dan yang datang pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah Ester Mandala Solok;
- Bahwa yang mengambil dokumen kontrak adalah JUNUS HANING;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pembelian pupuk urea tersebut;
- Bahwa pada saat panitia pemeriksa barang/jasa melakukan pemeriksaan pupuk urea tersebut saksi tidak ikut;
- Bahwa untuk penandatanganan berita acara pemeriksaan barang/jasa tersebut, JUNUS HANING membawa berita acara pemeriksaan barang/jasa yang telah ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang/jasa tersebut kepada Ester Mandala Solok dan setelah itu Ester Mandala Solok menandatangani berita acara pemeriksaan barang/jasa tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi JUNUS HANING pada tanggal 15 Desember 2009 di depan Bank NTT Cabang Rote Ndao sebesar Rp. 50.145.000,- (lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang mana dalam kontrak tertera sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) karena dipotong pajak;
- Bahwa pupuk urea tersebut baru ada pada bulan Juli tahun 2010, yang mana uang untuk pembelian pupuk tersebut berasal dari saksi bersama dengan JUNUS HANING;
- Bahwa saksi mengenal JUNUS HANING sudah selama 1 (satu) tahun dimana saksi hanya menolong saksi JUNUS HANING terkait pengadaan pupuk urea ini saja;
- Bahwa CV. MARWAND JAYA berdiri pada tahun 2008 dimana Ester Mandala Solok adalah Direktris CV. MARWAND JAYA dan saksi adalah wakil Direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa waktu pengembalian pupuk urea tersebut, sudah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mendapatkan proyek pengadaan barang tetapi saksi biasanya mendapat pengadaan proyek fisik saja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa hanya membantu melobi saja;

## 12 Saksi LISDA LENGGU, SE;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran sejak bulan Maret tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pengadaan pupuk urea tersebut karena saksi yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang menandatangani SPM tersebut adalah saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Surat Pengantar dan daftar perincian;
- Bahwa sebelum penerbitan SPM didahului terlebih dahulu dengan penerbitan SPP;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 ada penerbitan SPM untuk pembayaran pengadaan pupuk urea sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membuat SPM untuk pengadaan pupuk urea tersebut karena ada perintah dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK;
- Bahwa kelengkapan dari tandan tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang adalah kelengkapan untuk saksi membuat SPM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang karena sudah ada proses pemeriksaan sampai dengan seluruh persyaratannya diserahkan kepada saksi sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa dana untuk pengadaan pupuk tersebut yaitu berasal dari DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus);
  - Bahwa dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang seharusnya pupuk urea tersebut telah ada;
  - Bahwa saksi pergi ke Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal 10 Desember 2009 untuk mengantarkan SPM tersebut kepada saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK;
  - Bahwa setelah SPM tersebut saksi serahkan kepada saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK di bendahara umum daerah (BUD) untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sudah dicairkan karena saksi telah menerima SP2D (surat perintah pencairan dana) yang berwarna merah yang kembalikan dari pihak Bank NTT cabang Rote Ndao;
  - Bahwa pada saat pengurusan SPM tersebut, saksi melihat Ester Mandala Solok ada pada kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi Ir. UNTUNG selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao agar yang telah lengkap untuk segera dibuatkan proses keuangannya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 13 Saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku penguji SPM pada bagian keuangan yang namanya sekarang PPKAD Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi menguji kelengkapan SPM dan kelengkapan SPP.
- Bahwa semua kelengkapan telah terpenuhi pada tanggal 10 Desember 2009 yang dilihat dari check list kecuali foto pupuk urea tersebut yang baru dilengkapi pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa yang mengantarkan foto pupuk urea tersebut adalah saksi JUNUS HANING, baru setelah kelengkapan foto tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian saksi baru menerbitkan SP2D;
- Bahwa mengenai kebenaran dokumen untuk pengajuan SP2D tersebut adalah kewenangan dari setiap SKPD;
- Bahwa yang datang mengambil SP2D tersebut adalah bendahara SKPD yaitu saksi LISDA LENGGU, SE bersama dengan saksi JUNUS HANING;
- Bahwa yang bisa mengantarkan SPM adalah Bendahara atau Rekanan atau Pihak ke tiga bersama dengan Bendahara;
- Bahwa saksi JUNUS HANING meminta SP2D tetapi saksi mengatakan kalau JUNUS HANING tidak bisa mengambil SP2D tersebut karena yang bisa mengambil SP2D untuk pencairan dana pengadaan pupuk urea tersebut adalah Ester Mandala Solok selaku Direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa tidak lama kemudian Ester Mandala Solok datang bersama JUNUS HANING dan Ester Mandala Solok menandatangani dan mengambil SP2D untuk pencairan dana pengadaan pupuk urea tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 14 Saksi Ir. Untung;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Plt. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan pupuk urea sebanyak 40 ton atau 40.000 kg;
- Bahwa proyek pengadaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdapat 61 kegiatan pengadaan yang terbagi menjadi 3 jenis tender yaitu 15 (lima belas) paket untuk tender umum yang nilai kontraknya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 9 (sembilan) paket untuk pemilihan langsung yang nilai kontraknya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 37 paket untuk penunjukan langsung yang nilai kontraknya di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pelelangan karena sudah ada panitia tersendiri yang bertugas untuk melakukan pelelangan;
- Bahwa yang mengangkat dan membuat Sk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan barang/jasa dan panitia pemeriksa barang/jasa adalah saksi selaku Plt. Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sampai dengan 10 Desember 2009 saksi mengikuti Diklat PIM II;
- Waktu saksi mengikuti Diklat PIM II, yang menjadi Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah saksi JOHN OCTAVIANUS, SH;
- Bahwa pada saat akan melakukan pengajuan SPM (surat perintah membayar), saksi melakukan pemeriksaan dan masih ditemukan ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani sehingga saksi mengingatkan supaya yang belum tanda tangan supaya segera menandatangani agar seluruh proses administrasi terpenuhi;
- Bahwa pada saat itu yang belum menandatangani dokumen kontrak adalah saksi ALEXANDER R PALULLUNGAN, S.Hut., sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa, sehingga saksi mengingatkan untuk tanda tangan dokumen kontrak tersebut karena saksi mengasumsikan kalau barang sudah ada dengan adanya berita acara pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima barang/jasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pupuk urea tersebut ternyata tidak ada, setelah dikeluarkannya SPM dan SP2D dan pencairan dananya telah dilakukan 100%;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 dari PPK mengajukan permintaan pembayaran, dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung dan setelah diteliti dan oleh karena dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk diterbitkan SPM sudah lengkap maka saksi menandatangani surat perintah membayar (SPM) untuk diproses ke Bendahara Setda Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah saksi JOHN OCTAVIANUS, SH., mengenai adanya permasalahan dalam pengadaan pupuk urea tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam pengadaan pupuk tersebut adalah CV. MARWAN JAYA dengan direktris adalah ESTER MANDALA SOLOK;
- Bahwa pagu dana dalam pengadaan pupuk sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dari dana DAK dan DAU;
- Bahwa jangka waktu pengadaan pupuk selama 75 hari kalender terhitung sejak 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada BENYAMIN BETTE selaku PPK mengenai pengadaan pupuk tersebut apakah pupuk tersebut sudah ada atau belum, tetapi saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK memberikan jawaban mudah-mudahan saja sudah ada;
- Bahwa saksi memerintahkan agar BENYAMIN BETTE selaku PPK untuk menegur CV. MARWAN JAYA untuk segera menyelesaikan pengadaan pupuk urea tersebut dan saksi memerintahkan juga untuk menghitung beserta dengan denda keterlambatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar adanya tekanan-tekanan dari JUNUS HANING kepada pegawai saksi dengan mengancam;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi LISDA LENGGU, SE., kalau pekerjaan yang telah lengkap maka segera dibuatkan kelengkapan untuk pengajuan keuangannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak pernah menekan dan mengancam panitia pemeriksa barang;

## 15 Saksi **ALEXANDER R PALULUNGAN, S. Hut,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang saksi bekerja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa dalam pengadaan pupuk tersebut susunan panitia pengadaan barang/jasa adalah saksi sendiri sebagai ketua panitia, saksi SARAH LAHEROI LUSI, A.Md., sebagai sekretaris panitia dan anggotanya adalah saksi HERSON YUSUF, SP., JONATHAN KAITUKA, dan saksi IDA BAHREN, SP;
- Bahwa saksi mengetahui ada paket pelaksanaan pengadaan pupuk urea karena tertuang di dalam surat keputusan (SK) yang diterima oleh saksi pada bulan Juni tahun 2009 dan berdasarkan SK tersebut saksi ditunjuk sebagai ketua panitia;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan pupuk urea tersebut seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa tidak semua tugas saksi laksanakan karena saksi pada waktu itu sedang cuti sakit sekitar 2 (dua) bulan yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan 14 Desember 2009;
- Bahwa begitu saksi masuk kantor kemudian saksi langsung diperintah oleh saksi Ir. UNTUNG untuk menandatangani seluruh isi Dokumen Kontrak Proyek Pupuk Urea dengan alasan proses administrasi telah selesai karena anggota panitia pengadaan barang dan jasa lainnya telah menandatangani dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa masa kerja selaku panitia dalam tahun anggaran yaitu sejak 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Bahwa yang menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kontrak Proyek pengadaan Pupuk Urea tersebut adalah Terdakwa BENYAMIN BETTE;
- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi baru mengetahui bahwa pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 kg tersebut belum dilaksanakan oleh pemenang tender yaitu pada saat Penyidik Polres Rote Ndao melakukan pemeriksaan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Dokumen Kontrak Proyek pengadaan Pupuk Urea tersebut, ada beberapa tumpukan dokumen yang harus di tanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tetapi saksi menandatangani Dokumen Kontrak Proyek pengadaan Pupuk Urea dan menerima honor yang diterima oleh saksi sebagai Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan pemenang (menetapkan pemenang) adalah Terdakwa BENYAMIN BETTE selaku PPK dan panitia hanya mengusulkan pemenang;
- Bahwa CV. MARWAND JAYA melaksanakan tender pengadaan 40.000kg pupuk urea selain itu juga CV. MARWAND JAYA ikut dalam pelelangan umum;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Ester Mandala Solok bersama dengan saksi JUNUS HANING berada pada kantor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 Desember 2009;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa sering ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan untuk urusan lain ;

## 16 Saksi **ADELHEID DA SILVA, SH**

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, saksi melihat saksi ESTER MANDALA SOLOK, saksi DESYON MANDALA, dan saksi BENYAMIN SOLOK pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3-4 kali untuk menemui suami saksi yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **JUNUS HANING** dan kedatangannya untuk maksud apa saksi tidak mengetahui.

- Bahwa selain pada bulan Oktober 2009, saksi juga pernah melihat saksi ESTER MANDALA SOLOK, saksi DESYON MANDALA, dan saksi BENYAMIN SOLOK datang ke rumah saksi untuk menemui suami saksi yaitu terdakwa **JUNUS HANING** yaitu pada Bulan Nopember 2009 dan pada awal Bulan Desember 2009.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta tolong kepada suami saksi yaitu terdakwa **JUNUS HANING** untuk membelikan pupuk karena saksi ESTER MANDALA SOLOK tidak bisa mencari pupuk.
- Bahwa Terdakwa **JUNUS HANING** mempunyai hubungan baik dengan Direktur PD. ITA ESA yaitu saksi Ir. JOHN HENDRIK dan kemudian terdakwa menghubungi saksi Ir. JOHN HENDRIK untuk membeli pupuk dari PD. ITA ESA.
- Bahwa kemudian pupuk dibeli oleh Terdakwa **JUNUS HANING** dari PD.ITA ESA.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK karena suami dari saksi ESTER MANDALA SOLOK yaitu saksi DESYON MANDALA adalah pengurus partai yang sama dengan dengan saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

17 Ir JHON HENDRIK;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PD.ITA ESA sejak tahun 2007 –sekarang.
- Bahwa terdakwa **JUNUS HANING** pernah menghubungi saksi mengatakan bahwa terdakwa mau membeli pupuk sebanyak 40 Ton untuk proyek di Dinas PPK Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Terdakwa **JUNUS HANING** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK dan saksi DESYON MANDALA bertemu saksi dan saksi DESYON MANDALA menyerahkan uang Rp.20.000.000,- untuk uang muka.
- Bahwa harga pupuk urea sebanyak 40 Ton tersebut adalah Rp. 55.800.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp.30.000.000,- dan kemudian Terdakwa **JUNUS HANING** menjaminkan Sertifikat tanah atas namanya.
- Bahwa kemudian saksi membuat perjanjian jual beli dengan Terdakwa bukan dengan CV. MARWAND JAYA.
- Bahwa perjanjian jual beli 40 Ton pupuk urea ditanda tangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK karena saksi ESTER MANDALA SOLOK mengatakan siapa yang tanda tangan sama saja.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi DESYON MANDALA bahwa Terdakwa **JUNUS HANING** meminjam CV.MARWAND JAYA untuk pengadaan proyek di Kantor saksi pada tanggal 19 Juli 2010.
- Bahwa saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan kuitansi pembelian pupuk urea sebanyak 40 Ton tersebut.
- Bahwa kemudian saksi membuat kuitansi pembelian 40 Ton Pupuk Urea yang diminta oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 saksi mengirim pupuk urea sebanyak 40 Ton ke gudang Dinas PPK Kabupaten Rote Ndao.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak pernah omong kalau terdakwa pinjam CV.MARWAND JAYA.

18 Saksi **OKTOVIANUS SOLEMAN TADAK**

- Bahwa saksi adalah sebagai kuasa direktur pada CV. EVARISMA dan sebagai direkturnya adalah bapak YUSTINUS TADAK;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan **JUNUS HANING** dan **JUNUS HANING** mengetahui kalau saksi memiliki CV. EVARISMA;
- Bahwa **JUNUS HANING** datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk kekantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao karena saksi **JUNUS HANING** sudah melobi (meminta) agar mendapatkan proyek pengadaan pupuk urea tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, saksi tidak bertemu dengan saksi JUNUS HANING namun setelah itu saksi bertemu dengan saksi SUSANA KILLA dan menyampaikan kalau saksi akan mengikuti pengadaan pupuk urea, tetapi karena saksi pernah mendapatkan pengadaan Genset pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao maka CV. EVARISMA milik saksi tidak bisa mendapatkan tender pengadaan pupuk urea tersebut;
  - Bahwa karena saksi tidak bisa mendapatkan tender pengadaan pupuk urea tersebut, setelah itu saksi pulang dan didalam perjalanan saksi pulang kemudian bertemu dengan JUNUS HANING lalu saksi menyampaikan kepada JUNUS HANING kalau saksi tidak bisa mengikuti tender pengadaan pupuk urea tersebut karena saksi sebelumnya telah mendapatkan tender pengadaan Genset;
  - Bahwa JUNUS HANING mengatakan kepada saksi kalau JUNUS HANING sudah membawa berkas milik CV. MARWAND JAYA untuk mengikuti tender pengadaan pupuk urea tersebut dan saksi melihat JUNUS HANING membawa dokumen milik CV. MARWAND JAYA;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

## 19 Saksi HERSON YUSUF, SP.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada bulan Januari 2010 bertugas pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao yang sebelumnya saksi bertugas sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pengadaan pupuk urea sebesar 40 Ton atau 40.000 kg dari surat keputusan mengenai pengangkatan saksi menjadi anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa dalam pengadaan pupuk tersebut susunan kepanitiaan panitia pengadaan barang/jasa adalah saksi ALEXANDER R PALULLUNGAN, S.Hut., sebagai ketua panitia, saksi SARAH LAHEROI LUSI, A.Md., sebagai sekretaris panitia dan anggotanya adalah saksi sendiri, JONATHAN KAITUKA, dan saksi IDA BAHREN, SP.;
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa baru menerima SK pengangkatannya sekitar bulan Agustus 2009;
- Bahwa dalam pengadaan pupuk urea ini panitia pengadaan barang/jasa tidak bekerja karena seluruh panitia pengadaan barang/jasa fokus terlebih dahulu pada paket tender umum, baru setelah selesai mengerjakan paket tender umum tersebut panitia mengerjakan paket pemilihan langsung;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang dan jasa yaitu :
- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai;
- Bahwa proyek pengadaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdapat 61 kegiatan pengadaan yang terbagi menjadi 3 jenis tender yaitu 15 (lima belas) paket untuk tender umum yang nilai kontraknya diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 9 (sembilan) paket untuk pemilihan langsung yang nilai kontraknya diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 37 paket untuk penunjukan langsung yang nilai kontraknya di bawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ketua panitia pengadaan barang/jasa yaitu saksi ALEXANDER R PALULLUNGAN, S.Hut sedang sakit tetapi seluruh proses paket Tender Umum tetap berjalan dan telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau CV. MARWAND JAYA yang melaksanakan pengadaan pupuk urea tersebut;
- Bahwa CV. MARWAND JAYA juga mengikuti proses tender pada paket tender umum;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 20 Saksi WELLEM ANTHONIUS NDUN;

- Bahwa saksi adalah pengecer untuk pupuk resmi;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh DESYON DANIEL MANDALA yang merupakan suami Ester Mandala Solok untuk membeli pupuk urea kepada saksi, tetapi saksi belum memiliki uang tunai untuk membeli pupuk tersebut dari distributor pupuk urea tersebut;
- Bahwa saksi membuat kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar dengan nilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana 1 (satu) lembarnya telah dibubuhkan cap stempel toko sedangkan yang satunya lagi belum di bubuhkan cap stempel toko dengan nilai nominal yang sama dan diberikan kepada DESYON DANIEL MANDALA;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada BENYAMIN SOLOK yang merupakan kakak dari Ester Mandala solok mengenai apakah jadi mengambil pupuk urea dari saksi, tetapi BENYAMIN SOLOK menjawab tidak jadi mengambil pupuk urea tersebut dari saksi;
- bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Ester Mandala Solok;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 21 Saksi Ir. MARKUS LEDOH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sejak bulan Januari 2010 diangkat menjadi kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi pernah meneliti mengenai pengadaan pupuk urea sejumlah 40 ton atau 40.000kg;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada NELSON MEOK untuk memanggil Direktris CV. MARWAND JAYA yaitu;
- Bahwa tidak ada realisasi tanggal 03 Maret 2010, sehingga saksi membuat surat teguran secara tertulis yang ditujukan kepada Ester Mandala Solok Direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa pengguna pupuk urea tersebut ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK sudah pindah dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sehingga tidak ada komunikasi lagi mengenai pengadaan pupuk tersebut;
- Bahwa sekarang pupuk urea tersebut telah ada pada bulan Juli tahun 2010 pada gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi pernah melakukan pengecekan terhadap keberadaan pupuk urea tersebut;
- Bahwa status mengenai pupuk urea tersebut adalah merupakan pupuk titipan dan menunggu selesainya proses hukumnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 22 Saksi BENYAMIN BETTE;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Rote Ndao sejak Juni tahun 2009;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan 3 (tiga) jenis yaitu Pelelangan umum, pemilihan langsung dan penunjukan langsung, yang salah satunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg dalam bentuk Pemilihan Langsung (PML);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:
  - 1 Menyusun rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2 Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), menetapkan penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 3 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 4 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa serta pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - 5 Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
  - 6 Menghimpun dokumen kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada pengguna anggaran;
  - 7 Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Bupati Rote Ndao melalui Pengguna Anggaran;
- Bahwa pagu dana untuk pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang berasal dari DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum);
- Bahwa Terdakwa mengikuti perkembangan dalam bagian administrasi dan proses pengadaan tender, melakukan kontrol terhadap kinerja panitia pengadaan, mengevaluasi hasil tender, menentukan siapa pemenang tender;
- Bahwa yang menunjuk rekanan tidak ada dan penentuan rekanan yang melaksanakan tender yaitu dari seleksi penawaran yang masuk dan yang melakukan penyeleksian adalah panitia pengadaan barang dan jasa, dimana Terdakwa hanya sebagai pengevaluasi dan menentukan pemenang tender;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg adalah CV. MARWAND JAYA dengan ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktrisnya;
- Bahwa setelah terdapat pemberitahuan pemenang selanjutnya dibuat kontrak kerja kemudian dibuatkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan pupuk urea adalah sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan (kontrak) tersebut selama 75 hari kalender yakni terhitung sejak 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa selaku PPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan Ester Mandala Solok selaku Direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa Ester Mandala Solok selaku Direktris CV. MARWAND JAYA mengirim surat tertanggal 24 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPK untuk memeriksa pupuk pada gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, kemudian pada tanggal 26 Nopember 2009 Terdakwa memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang dan pada tanggal 01 Desember 2009 Terdakwa menerima laporan dari Panitia Pemeriksa Barang yang pada pokoknya menerangkan kalau barang berupa pupuk 40.000 Kg tidak ada;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang adalah saksi BERNADUS NALLE (Ketua), saksi PETRUS TUE (Sekretaris), saksi DEDY MESSAKH, SP. (Anggota), saksi NIC ARIES CALVARI NDOLOE, S.Hut, (Anggota) dan saksi ROBERTH FANDOE (Anggota);
- Bahwa ternyata CV. MARWAND JAYA belum memenuhi Pupuk Urea sampai dengan batas waktu kontrak berakhir;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan panggilan melalui surat tertanggal 26 Januari 2010 yang ditujukan kepada CV. MARWAND JAYA, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghadiri panggilan tersebut adalah suami Ester Mandala Solok yaitu DESYON DANIEL MANDALA dan JUNUS HANING dan pada waktu itu mengatakan bahwa mereka hadir atas nama Ester Mandala Solok kemudian mengatakan dalam waktu dekat pupuk sudah ada;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak JUNUS HANING untuk menghadap kepada Pengguna anggaran yaitu Ir. UNTUNG;
- Bahwa JUNUS HANING pernah mengancam Terdakwa dengan mengatakan kalau uang Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) tersebut tidak seberapa untuknya karena JUNUS HANING mempunyai mobil dan rumah;
- Bahwa setelah ada kwitansi pembelian pupuk dari CV. MARWAND JAYA sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan surat pernyataan dari Ester Mandala Solok, kemudian baru dibuatkan berita acara serah terima 40.000 kg pupuk urea tersebut;
- Bahwa Panitia pemeriksa barang/jasa melaporkan kepada Terdakwa selaku PPK kalau sering di ancam oleh saksi JUNUS HANING;
- Bahwa barang berupa pupuk urea sebanyak 40.000 Kg telah didatangkan oleh Ester Mandala Solok ke Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada tanggal 27 Juli 2010;
- Bahwa alasan saksi menandatangani berita acara serah terima barang padahal barang belum ada karena waktu pencairan dana sudah hampir habis;
- Bahwa Ester Mandala Solok pernah menghadap kepada saksi berkaitan dengan kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada JUNUS HANING mengenai apa kaitannya JUNUS HANING dalam pengadaan pupuk urea tersebut karena JUNUS HANING selalu berkata kasar kepada Terdakwa dengan mengatakan “anda staf kecil saja mempersulit, sedangkan jika saya berkata dengan Bupati saja pasti Bupati mendengarkan yang saya katakan”;
- Bahwa sebelum adanya bukti kwitansi pembelian senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), tim Panitia Pemeriksa barang/jasa belum ada yang menanda tangani berita acara pemeriksaan barang dan Terdakwa tidak pernah menyuruh panitia Pemeriksa barang/jasa untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa kalau hanya kwitansi saja, Terdakwa merasa tidak kuat untuk membuktikan bahwa benar pupuk sudah dibeli, tetapi untuk lebih memperkuat kemudian Terdakwa mengusulkan untuk membuat surat pernyataan dari CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ir. UNTUNG mengenai barang pupuk urea tersebut tidak ada dan Ir. UNTUNG menyuruh saksi untuk menyelesaikan segera;

Bahwa terbitnya SPM (surat perintah membayar) karena kekeliruan Terdakwa, dimana tidak ada permintaan pembayaran dari Ester Mandala Solok tetapi yang meminta untuk melakukan pembayaran adalah JUNUS HANING; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

## 23 Ahli Hardon;

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mempunyai tugas untuk melakukan audit investigatif, melakukan PKN (Perhitungan Kerugian Negara) dan memberikan keterangan Ahli;
- Bahwa Perhitungan Kerugian Negara tersebut karena ada permintaan kepada Instansi BPKP bukan kepada individu, sehingga dari BPKP meminta agar pihak penyidik untuk melakukan ekspose dan setelah melakukan ekspose tersebut baru ditentukan apakah dari BPKP hanya memberikan keterangan ahli saja atau dengan LHPKN (laporan hasil perhitungan kerugian negara);
- Bahwa dari hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur mengenai kerugian Negara terhadap pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.909.092,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa data yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dalam pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yaitu ada 51 (lima puluh satu) data diantaranya yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2009, Peraturan Bupati Rote Ndao, SK Bupati Rote Ndao, SK Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, SK Plt. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) barang dan jasa tanggal 09 Desember 2009, SPM (Surat Perintah Membayar) tanggal 10 Desember 2009, SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 14 Desember 2009, Kwitansi-kwitansi, Rekening Koran, Berita acara penitipan barang dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, terhadap para saksi dan tersangka, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi;
- Bahwa dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) nomor : 13 tahun 2006 seharusnya pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan untuk pertanggungjawaban di luar waktu yang telah ditentukan adalah suatu kerugian Negara;
- Bahwa dengan adanya penitipan barang atau pengembalian kerugian Negara hanya merupakan niat baik dari terdakwa tetapi kerugian tetap ada karena pengembalian kerugian negara hanya merupakan tindak lanjut dari PKN (Perhitungan Kerugian Negara);
- Bahwa status penitipan pupuk urea tersebut dari sisi penggunaannya yaitu dilihat apakah masih ada kegunaannya atau manfaatnya serta dilihat apakah pupuk tersebut ditiip di Negara atau tempat yang tidak jelas, yang jelas kerugian Negara telah terjadi dan penitipan barang tidak berpengaruh terhadap kerugian yang telah terjadi;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli Terdakwa tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Ester Mandala Solok dan DESYON DANIEL MANDALA untuk dicarikan pekerjaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao kebetulan terdapat pengadaan pupuk urea dan saksi mendapatkan informasi mengenai pengadaan pupuk urea tersebut pada bulan Oktober 2009 kemudian saksi memberitahu DESYON DANIEL MANDALA;
- Bahwa selain memberitahukan Ester Mandala Solok dengan DESYON DANIEL MANDALA, saksi juga memberitahukan kepada pemilik CV yang lainnya mengenai ada pengadaan pupuk urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.50.145.000,- (lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Ester Mandala Solok di jalan dekat dengan Bank NTT Cabang Rote Ndao pada tanggal 15 Desember 2009, setelah menerima uang tersebut besoknya saksi langsung pergi ke PD. ITA ESA;
- Bahwa saksi membeli pupuk dari PD. ITA ESA pada bulan Juni 2010;
- Bahwa saksi setelah menerima pupuk langsung menyerahkan pupuk tersebut kepada DESYON DANIEL MANDALA;
- Bahwa saksi diberikan uang bensin oleh Ester Mandala Solok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan untuk membeli pupuk urea tetapi saksi meminjamnya dari DESYON DANIEL MANDALA;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam CV. MARWAN JAYA dari Ester Mandala Solok;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan menyuruh saksi SUSANA KILLA untuk mengetik kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah menekan ataupun mengancam panitia agar menandatangani berita acara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/336/B-2009, Perihal : Permintaan pemeriksaan Barang, Tanggal 26 November 2009, Kepada Yth. Panitia Pemeriksaan Barang/jasa dana DAK-DAU TA. 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE . Catatan : Tanggal 30 November 2009 Panitia pemeriksa barang dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan kabupaten Rote Ndao sudah melakukan pemeriksaan ternyata pupuk urea sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) Kg ternyata fiktif (tidak ada barang);
- 2 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/343.b/B-2009 Perihal : Pemeriksaan barang Jasa, tanggal 1 Desember 2009, Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa BERNADUS NALLE;
- 3 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/12/B-2010 Perihal : Panggilan Menghadap Kepada Yth. Direktris CV. Marwand jaya, tanggal 26 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 4 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 520/52/B-2010 hal : Peringatan, Tanggal 03 Maret 2010 Kepada Direktur PT. Marwand Jaya, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao Ir. MARKUS LEDOH;
- 5 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : MARWAND JAYA CV, Jumlah uang : EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH, Buat pembayaran : Pembelian pupuk Urea 40.000 Kg sebanyak 800 karung (40 Ton) @ Rp. 57.500,- = Rp.46.000.000,-, Tunganamo 09 Desember 2009, yang membayar CV. MARWAND JAYA dengan tanda tangan ESTER M SOLOK sebagai Direktris dan yang menerima WELLEM A NDUN sebagai pengecer, Terbilang : Rp. 46.000.000,- diatas materai 6000,-;
- 6 Asli 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ESTER M SOLOK sebagai Direktris CV. MARWAND JAYA tanggal 10 Desember 2009 Direktris CV. Marwand Jaya ditanda tangani oleh ESTER M SOLOK diatas materai 6000;
- 7 1 (satu) buah buku bertuliskan Volta, sampulnya bermotif bunga-bunga berwarna hijau dan kuning, yang salah satu lembaran dalamnya berisikan surat pernyataan yang dibuat oleh DESYON MANDALA;
- 8 Asli 1 (satu) jilid buku Berita Acara Pengadaan pupuk Urea TA 2009 Oleh CV. MARWAND JAYA, RT.004/RW 008 Desa Oelunggu, Yang isinya terdiri dari Surat Nomor : 02/MJ/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Barang, yang ditandatangani oleh CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/Direktris, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/B-2009 tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu Sembilan, yang ditandatangani oleh BERNADUS NALLE, PETRUS TUE, DEDY MESSAKH, SP, NIC C NDOLOE, S.Hut, ROBERT FANDOE dan ESTER M SOLOK, Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 03/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJ/XI/2009 tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun Dua ribu Sembilan, yang ditandatangani oleh Yang menyerahkan Pihak Kedua, ESTER M SOLOK, Yang menerima Pihak Pertama BENYAMIN BETTE;

- 9 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/1837/LS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kepada : Ester M Solok/Direktur CV. MARWAND JAYA, NPWP : 02.537.083.4-922.000, Bank/Pos : BANK NTT Rek. No. 014.01.13.000328-8, Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No. : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tgl 17 Sept. 2009 (DAK), jumlah yang dibayar Rp. 50.909.091, uang sejumlah lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah, cap tandatangan an. Bupati Rote Ndao Kepala Bagian Keuangan Kasubag Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah JONATHAN F. UFI S.Sos;
- 10 Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP , SPP- LS- Khusus Belanja barang & jasa pada tanggal 14/12/09 Nama : Lexi, Tanda tangan;
- 11 Asli 1 (satu) lembar surat perintah membayar ( SPM) tahun anggaran 2009 Nomor : 2.01.02/393/SPM/XII/LSBJ/B-2009.tanggal 10 Desember 2009 . SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao. Pihak Ketiga : CV. Marwand Jaya/ Ester M Solok. Nomor Rekening Bank : 014.01.13.000328-8. NPWP : 02.537.083.4-922.000, dasar pembayaran Nomor : 2.01.2.01.02. tanggal 31 Januari 2009 Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No. : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tgl 17 September 2009, sumber dana DAK, Belanja Langsung , dengan jumlah SPM Rp.50.909.091, uang sejumlah lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah cap tanda tangan Plt. Kepala SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ir. UNTUNG;
- 12 Nomor : 2.01.02/392/SPP/XI/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao di tempat, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 13 Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/392/SPP/XI/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD dengan jumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 14 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa 2.01.02/392/SPP/XI/LSBJ/B-2009 tanggal 09 Desember 2009 Rincian Rencana Penggunaan Dana dengan jumlah Rp 50.909.091. tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Asli 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari: Pengguna anggaran/SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao uang sejumlah : (lima puluh juta Sembilan ratus sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) untuk pembayaran : pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan pupuk Urea (pengembangan Jagung) sesuai kontrak No : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tanggal 17 September 2009, sumber dana DAK, terbilang Rp 50.909.091, setuju dan lunas dibayar : pada Desember 2009 yang menerima Cap tanda tangan CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK /Direktris, cap tanda tangan mengetahui Pengguna anggaran/SKPD Distanbunhut Kab Rote Ndao Ir. UNTUNG diatas materai 6000,-;
- 16 Asli 1 (satu) lembar surat berita acara Pembayaran Nomor: 2.01.02/393/SPM/XII/LSBJ/B-2009 pada hari kamis tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan, dengan nilai kontrak Rp 56.000.000,- terbilang Lima Puluh enam juta Rupiah, cap tanda tangan diatas meterai 6000 pihak kedua CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK direktris, cap tanda tangan pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 17 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. UNTUNG , NIP 19641012199103 1 019, jabatan: Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Dinas , Ba'a 10 Desember 2009 cap tanda tangan Pengguna Anggaran/SKPD Distanbunhut Kab. Rote Ndao Ir. UNTUNG;
- 18 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 ( empat) foto berupa tumpukan pupuk kaltim, daun buah;
- 19 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/1836/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kepada : Ester M Solok/Direktur CV. MARWAND JAYA, NPWP : 02.537.083.4-922.000, Bank/Pos : BANK NTT Rek. No. 014.01.13.000328-8, Untuk keperluan: Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No. : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tgl 17 Sept. 2009 (DAU), jumlah yang dibayar Rp. 5.090.909,-, uang sejumlah : lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah, cap tandatangan an. Bupati Rote Ndao Kepala Bagian Keuangan Kasubag Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah JONATHAN F. UFI S.Sos;
- 20 Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP , SPP- LS- Khusus Belanja barang & jasa pada tanggal 14/12/09 Nama : Lexi, Tanda tangan;
- 21 Asli 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor : 2.01.02/395/SPM/XII/LSBJ/B-2009. Tanggal 10 Desember 2009. SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao. Pihak Ketiga : CV. Marwand Jaya/ Ester M Solok. Nomor Rekening Bank : 014.01.13.000328-8. NPWP : 02.537.083.4-922.000, dasar pembayaran Nomor : 2.01.2.01.02. tanggal 31 Januari 2009 Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No. : 09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/ IX/ B-2009, Tgl 17 September 2009, sumber dana DAU, Belanja Langsung, dengan jumlah SPM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.090.909,-, uang sejumlah (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) cap tanda tangan Plt. Kepala SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ir. UNTUNG;

- 22 Asli 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/394/SPP/XII/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao di tempat, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 5.090.909,-, (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 23 Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/394/SPP/XII/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD dengan jumlah dana Rp.11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 24 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa 2.01.02/394/SPP/XII/LSBJ/B-2009 tanggal 09 Desember 2009 Rincian Rencana Penggunaan Dana dengan jumlah Rp 5.090.909,- tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 25 Asli 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari : Pengguna anggaran/SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao uang sejumlah : (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) untuk pembayaran : Pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pengadaan pupuk urea (Pengembangan Jagung) sesuai kontrak No:09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tanggal 17 September 2009, sumber dana DAU . Terbilang Rp.5.090.909.-setuju dan lunas dibayar pada Desember 2009 yang menerima Cap tanda tangan CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK/direktris, cap tanda tangan mengetahui Pengguna anggaran/SKPD Distanbunhut Kab Rote Ndao Ir. UNTUNG diatas materai 6000,-;
- 26 Asli 1 (satu) lembar surat berita acara Pembayaran Nomor:2.01.02/395/SPM/XII/LSBJ/B-2009 pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan, dengan nilai kontrak Rp 56.000.000,- (terbilang Lima Puluh enam juta Rupiah), cap tanda tangan diatas meterai 6000 pihak kedua CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK/direktris, cap tanda tangan pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 27 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. UNTUNG , NIP 19641012199103 1 019, jabatan: Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Dinas, Ba'a 10 Desember 2009 cap tanda tangan Pengguna Anggaran/SKPD Distanbunhut Kab. Rote Ndao Ir. UNTUNG;
- 28 Asli 1 (satu) lembar kwitansi No 0, ,S,Sudah terima dari : Bp Junus Haning, SH, Jumlah Uang Empat puluh juta rupiah, Buat pembayaran Pupuk Urea sebanyak 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) Ton, Catatan : Pupuk sebanyak 40 (empat puluh) Ton akan di terima di Kab Rote Ndao, Prov NTT pada tanggal 13 Maret 2010 Terbilang Rp. 40.000.000,;

- 29 1 (satu) lembar Copyan Kwitansi No.01, Sudah terima dari: CV MARWAND JAYA, Jumlah uang EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran 40 TON PUPUK "PUSRI" (800 KARUNG) @ Rp.57.500,-;
- 30 Asli 1 (satu) jilid buku dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan Nomor:09.d/PPK-DAK/DAU/ PML/ IX/ B-2009 tanggal 17 September 2009, program : peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, kegiatan : peningkatan mutu dan keamanan pangan, pekerjaan : pengadaan pupuk Urea (pengembangan jagung), lokasi : Kabupaten Rote Ndao, Sumber dana : DAK/DAU APBD II Kab. Rote Ndao, Tahun anggaran:2009, harga pemborongan Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), Waktu pelaksanaan : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, terhitung tanggal : 17 September s/d 01 desember 2009, dengan pelaksana CV. MARWAND JAYA RT. 004/RW 008 Desa Oelunggu;
- 31 Asli 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO Periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 CV. MARWAND JAYA DESA OELUNGGU BA'A, Tanggal 02-June-2010, Cap tandatangan SEMUEL SERANG/ Manager Operasional;
- 32 Asli 1 (satu) Kwitansi : Sudah terima dari CV. MARWAND JAYA, Jumlah uang : LIMA PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH, Buat Pembayaran : Pembelian pupuk 40 Ton (800 Karung) Pengadaan pupuk pada dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rote Ndao, Ba'a 15-12-2009 Yang menerima YUNUS HANING, Yang Menyerahkan CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK, terbilang Rp.50.145.000,-, di tandatangi diatas materai 6000,-;
- 33 Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari : CV. MARWAND JAYA DI BA'A uang sejumlah: lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah, untuk Pembayaran : harga 40 (empat puluh) ton pupuk urea atau 800 zak, ba'a 12-7-2010 yang menerima uang Ir J HENDRIK cap tandatangan diatas materai 6000 terbilang : 55.800.000,-;
- 34 Asli 1 (satu) lembar berita acara serah terima pupuk urea Nomor :51/PD.ITE/VII/2010, yang menyerahkan perusahaan daerah" ITA ESA" Ir JOHNY HENDRIK/ direktur cap tandatangan, yang menerima CV MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/ direktoris cap tandatangan;
- 35 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 27 juli 2010 yang menyerahkan CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/direktoris, yang menerima pejabat pembuat komitmen TA 2009 BENYAMIN BETTE, ketua Tim PHO TA 2009 BERNADUS NALLE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao MARKUS LEDOH;
- 36 Asli 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang: Perekonomian dan Kesmas, Nomor : 731/02/INSPEKT/2010, tanggal : 06 Oktober 2010, Satuan Pekerjaan yang Diperiksa : Dinas Pertanian, Perkebunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Sasaran Pemeriksaan : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang, Periode Pemeriksaan : Tahun Anggaran 2009. yang ditangani ketua tim Pemeriksa CHARLES PAA, S,IP. NIP 19601102 198203 1 011, Mengetahui Inspektur Kabupaten Rote Ndao JOHN OCTAVIANUS, SH Pembina Tk I NIP.19550704 197401 1 002;

37 800 (delapan ratus) karung pupuk urea berat bersih @ 50 Kg dengan total keseluruhan 40.000 Kg (empat puluh ribu kilo gram ) yang tiap-tiap karungnya berisi tulisan UREA PRILL, DAUN BUAH, PUPUK KALTIM, produksi PT pupuk kalimantan timur Bontang, pupuk bersubsidi pemerintah;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi yaitu gudang milik Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dimana 40.000 kg pupuk atau 800 karung pupuk urea hasil sitaan Polres Rote Ndao disimpan, pada tanggal 14 Maret 2011 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan 3 (tiga) jenis yaitu Pelelangan umum, pemilihan langsung dan penunjukan langsung, yang salah satunya berupa pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg dalam bentuk Pemilihan Langsung (PML);
- Bahwa benar pagu dana untuk pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang berasal dari DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum);
- Bahwa benar **terdakwa** pada sekitar bulan Oktober 2009, **terdakwa** menghubungi saksi DESYON MANDALA dan meminta kepada saksi DESYON MANDALA untuk memberikan kepada terdakwa dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA untuk dipakai **terdakwa** dalam mengikuti proses tender Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA kemudian terdakwa mengikuti proses pelelangan Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan akhirnya CV. MARWAND JAYA ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak;
- Bahwa benar saksi ESTER MANDALA SOLOK yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- ,(lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/XI/2009;

- Bahwa benar saksi BENYAMIN BETTE) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada;
- Bahwa benar pada saat Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan **terdakwa** juga ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran;
- Bahwa benar saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi BERNADUS NALLE melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.
- Bahwa benar berdasarkan kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang;
- Bahwa benar Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "*terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk*"
- Bahwa benar atas desakan dari Terdakwa Panitia Pemeriksa barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya;
- Bahwa benar selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa benar dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D;
- Bahwa benar saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa terdakwa tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA;
- Bahwa benar pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada terdakwa di depan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa benar penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK;
- Bahwa benar pada batas waktu sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA tidak memenuhi kewajibannya untuk mengadakan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg dengan nilai sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak;
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ester Mandala Solok mendatangkan kerugian bagi keuangan negara/daerah kurang lebih sebesar Rp. 50.909.092,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-6242/PW24/ 5/2010 tanggal 18 Oktober 2010.
- Bahwa walaupun telah dilakukan penitipan 40.000 Kg pupuk urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana berita acara penitipan barang tertanggal 27 juli 2010 tetapi tidak mengurangi jumlah kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa**

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu:

**Primair :**

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Subsidaire :**

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang,
- 2 Secara melawan hukum,
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa subyek pelaku dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ditujukan kepada setiap orang termasuk suatu korporasi dan tidak terbatas kepada orang yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam pasal 2 mengandung makna bahwa setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan memangku jabatan atau kedudukan serta kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Dakwaan Jaksa maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, demikian juga pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah terdakwa **Junus Haning,SH.**, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Setiap orang” telah terbukti;

## Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti Materiil adalah perbuatan merupakan tindak pidana apabila secara objektif perbuatan itu merupakan hal yang tidak dibenarkan, baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan yang dilindungi hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa **terdakwa** pada sekitar bulan Oktober 2009, **terdakwa** menghubungi saksi DESYON MANDALA dan meminta kepada saksi DESYON MANDALA untuk memberikan kepada terdakwa dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA untuk dipakai **terdakwa** dalam mengikuti proses tender Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa setelah **terdakwa** mendapatkan dokumen-dokumen CV. MARWAND JAYA kemudian **terdakwa** mengikuti proses pelelangan Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan akhirnya CV. MARWAND JAYA ditetapkan sebagai pemenang.

Bahwa pada tanggal 17 September 2009 **terdakwa** menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/ XI/2009, sehingga saksi BENYAMIN BETTE (**terdakwa** dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009 sehingga pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu pada tanggal 01 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada, pada hal pada saat Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terdakwa juga ada.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran, kemudian saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK, sehingga kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE, kemudian saksi BERNADUS NALLE melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasar pada kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang namun karena Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "*terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk*" sehingga kemudian Panitia Pemeriksa barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktis CV. MARWAND JAYA.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D namun pada saat itu saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa **terdakwa** tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktur CV. MARWAND JAYA sehingga pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK maka pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada **terdakwa** didepan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009, dengan disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK karena memang **terdakwa** yang memakai CV. MARWAND JAYA untuk mendapatkan Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa sampai pada batas waktu sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, **terdakwa** dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktur CV. MARWAND JAYA tidak memenuhi kewajibannya untuk mengadakan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg dengan nilai sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak sehingga mendatangkan kerugian bagi keuangan negara/daerah. ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak;

**Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Ad. 3.** Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan memperkaya adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan bertambahnya nilai kekayaan dari orang tersebut sendiri atau orang lain atau suatu korporasi/ badan usaha sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid.B/1992/PN.TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 September 2009 **terdakwa** menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktur CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/XI/2009, sehingga saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009 sehingga pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada, pada hal pada saat Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terdakwa juga ada. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran, kemudian saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK, sehingga kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE, kemudian saksi BERNADUS NALLE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasar pada kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang namun karena Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "*terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk*" sehingga kemudian Panitia Pemeriksa barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktris CV. MARWAND JAYA

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D namun pada saat itu saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa terdakwa tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sehingga pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK maka pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada terdakwa didepan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009, dengan disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK karena memang **terdakwa** yang memakai CV. MARWAND JAYA untuk mendapatkan Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa sampai pada batas waktu sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, **terdakwa** dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA tidak memenuhi kewajibannya untuk mengadakan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg dengan nilai sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak sehingga mendatangkan kerugian bagi Keuangan Negara/Daerah. namun dengan tidak didatangkan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 tersebut, tidak terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNUS HANING, SH atau orang lain atau suatu korporasi mengalami penambahan harta bendanya berkaitan dengan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidak ditemukannya adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa sehingga dengan demikian unsur III tentang “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan PRIMAIR tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan SUBSIDAIR dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini adalah sebagaimana pertimbangan unsur ad.1 dalam pembuktian dakwaan PRIMAIR, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur I tentang “setiap orang” telah terpenuhi;

2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa kata tujuan dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesengajaan, sehingga kesengajaan haruslah menguasai suatu perbuatan. Pada waktu pelaku melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada tujuan tersebut dan tujuan itu menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar. Dari uraian ini, kata tujuan dalam unsur ini adalah bertujuan bagaimana pelaku atau orang lain atau suatu korporasi dapat memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut harus yang dapat dihitung dengan uang dan keuntungan ini juga sebagai akibat dari pemakaian uang yang tidak benar. Dalam Pasal 368, 369, 378 KUHP, memuat rumusan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Dengan mengikuti pendapat *Hoge raad* yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan “sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (*Lamintang*, 1972 : 276). Rumusan unsur ini juga bersifat alternatif, artinya salah satu yang diuntungkan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 September 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/XI/2009, sehingga saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009 sehingga pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada, pada hal pada saat Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terdakwa juga ada.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran, kemudian saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK, sehingga kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE, kemudian saksi BERNADUS NALLE melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasar pada kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang namun karena Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk" sehingga kemudian Panitia Pemeriksa barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktis CV. MARWAND JAYA.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D namun pada saat itu saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa terdakwa tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktur CV. MARWAND JAYA sehingga pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK maka pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada **terdakwa** di depan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009, dengan disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK, ternyata uang tersebut tidak dimanfaatkan oleh **terdakwa** untuk pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 Kg tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 melainkan dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

**Dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Ad. 3.** Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengartikan satu per satu dari unsur ini, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengacu kepada pendapat ahli **Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH.**, yaitu penggunaan wewenang yang dipunyai seorang pejabat untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Majelis Hakim adalah penggunaan kesempatan yang dipunyai seseorang karena jabatan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dalam pemerintahan atau organisasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menurut Majelis Hakim adalah penggunaan sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan atau organisasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 September 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/XI/2009, sehingga saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009 sehingga pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada, pada hal pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terdakwa juga ada. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran, kemudian saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK, sehingga kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE, kemudian saksi BERNADUS NALLE melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasar pada kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang namun karena Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "*terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk*" sehingga kemudian Panitia Pemeriksa barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktris CV. MARWAND JAYA

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D namun pada saat itu saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa terdakwa tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sehingga pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK maka pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada **terdakwa** didepan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009, dengan disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK.

Bahwa dengan mengacu pada uraian-uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa walaupun terdakwa tidak mendapatkan Kuasa dari saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk mendapatkan Proyek Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi **terdakwa** telah berperan aktif mulai dari awal pelelangan paket Pengadaan Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut hingga pada akhir pencairan dana namun pada kenyataannya Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg dengan nilai sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut tidak didatangkan maka perbuatan **terdakwa** tersebut telah mengakibatkan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA dan saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga telah mendasarkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan demikian unsur "**menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

#### Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" adalah mengacu kepada penjelasan Pasal 2 ayat (1) kata "dapat" yang dirangkaikan dengan frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjuk kalau tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, jadi menurut hemat Majelis Hakim, kerugian atas keuangan atau perekonomian negara bisa ada atau tidak ada dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu kepada bagian penjelasan UU RI No. 31 tahun 1999, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena a) berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada tanggal 17 September 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- , (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/XI/2009, sehingga saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009 sehingga pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada, pada hal pada saat Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan **terdakwa** juga ada. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran, kemudian saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK, sehingga kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE, kemudian saksi BERNADUS NALLE melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasar pada kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang namun karena Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "*terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk*" sehingga kemudian Panitia Pemeriksa barang/Jasa bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D namun pada saat itu saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa terdakwa tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sehingga pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK maka pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada **terdakwa** didepan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009, dengan disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK.

Bahwa walaupun dana tersebut telah dicairkan tetapi ternyata pelaksanaan pekerjaan Pengadaan 40.000 Kg Pupuk Urea pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 tersebut belum didatangkan oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK sehingga Negara cq. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.909.092,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-6242/PW24/ 5/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

Bahwa walapun telah dilakukan penitipan 40.000 Kg pupuk urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana berita acara penitipan barang tertanggal 27 juli 2010 tetapi tidak mengurangi jumlah kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa** karena kerugian negara dihitung sejak batas akhir waktu pertanggung jawaban terhadap pengelolaan uang itu harus dilakukan (Pasal 220 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, batas akhir pertanggung jawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dan penitipan 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak serta-merta menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan **terdakwa** sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagai mana dimaksud dengan dalam pasal 2 dan pasal 3”.

Dengan demikian unsur “**Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 5.** Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dalam hal melaksanakan perbuatan itu, ada kerja sama yang kuat diantara mereka oleh karena itu kita tidak melihat pada perbuatan sendiri-sendiri akan tetapi melihat perbuatan masing-masing pelaku itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan pelaku lainnya. Menurut ilmu pengetahuan hukum dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama.

Bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana,

**Yang melakukan** :Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik.

**Turut serta melakukan :**

Bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 18/Pid/B/1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1992 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tgl. 14 September 1993

**Orang yang menyuruh melakukan :**

Dalam hal ini dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada tanggal 17 September 2009 terdakwa menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao guna menandatangani dokumen Kontrak sehingga saksi ESTER MANDALA SOLOK datang dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B- 2009 tertanggal 17 September 2009 untuk melaksanakan Pengadaan pupuk urea sebanyak 40.000 Kg senilai Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao.

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2009 saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA sebagai Rekanan meminta kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemeriksaan barang/jasa yaitu pupuk urea sebanyak 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Nomor : 02/ MJ/XI/2009, sehingga saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk urea 40.000 Kg yang berada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana Surat Nomor : 027/336/B-2009 tertanggal 26 Nopember 2009 sehingga pada tanggal 30 Nopember 2009 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, tetapi pada saat Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang, ternyata barang berupa 40.000 Kg pupuk urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, oleh karena itu pada tanggal 01 Desember 2009 Ketua Panitia Pemeriksa Barang/jasa yaitu saksi BERNADUS NALLE membuat surat Nomor : 027/343.b/B-2009 yang ditujukan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Jasa telah melakukan pemeriksaan barang berupa 40.000 Kg pupuk urea namun 40.000 Kg Pupuk Urea tersebut tidak ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA juga tidak ada.

Bahwa kemudian pada tanggal 01 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK meminta kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk melakukan pemeriksaan barang di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao namun pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ternyata barang berupa Pupuk Urea yang tersebut juga tidak ada di Gudang BGR di Lekeoin Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao sehingga Panitia Pemeriksa Barang/Jasa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena memang barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea yang seharusnya diadakan oleh **terdakwa** dengan memakai CV. MARWAND JAYA tersebut tidak ada, pada hal pada saat Panitia Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan terdakwa juga ada.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2009 **terdakwa** bersama dengan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA berusaha untuk meyakinkan Panitia Pemeriksa barang sehingga kemudian **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK bertemu dengan saksi BERNADUS NALLE selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang dan menyerahkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 dengan mengatakan bahwa Pupuk Urea tersebut masih di Kupang belum bisa dibawa ke Rote karena kondisi cuaca yang buruk untuk pelayaran, kemudian saksi BERNADUS NALLE langsung melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dengan menunjukkan kwitansi bukti pembelian 40.000 Kg pupuk urea tertanggal 09 Desember 2009 tersebut dan pada saat itu saksi BENYAMIN BETTE menyuruh saksi BERNADUS NALLE untuk menyampaikan kepada saksi ESTER MANDALA SOLOK supaya membuat Surat Pernyataan yang menyatakan sebelum tanggal 15 Desember 2009 pupuk urea 40.000 Kg tersebut sudah ada di Gudang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya saran dari saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK disampaikan oleh saksi BERNADUS NALLE kepada **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK, sehingga kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 **terdakwa** dan saksi ESTER MANDALA SOLOK menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 kepada saksi BERNADUS NALLE, kemudian saksi BERNADUS NALLE melaporkan kepada saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK bahwa Surat Pernyataan yang disarankan oleh saksi BENYAMIN BETTE sudah dibuat oleh **terdakwa** yang ditandatangani oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktris CV. MARWAND JAYA.

Bahwa berdasar pada kwitansi dan Surat Pernyataan tertanggal 09 Desember 2009 yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi ESTER MANDALA SOLOK tersebut maka saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK meminta kepada Panitia Pemeriksa barang agar menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang namun karena Panitia pemeriksa barang tetap tidak mau menandatangani Berita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan barang tersebut maka **terdakwa** memaksa Panitia pemeriksa barang untuk menandatangani dengan mengatakan "terdakwa yang memakai CV. MARWAN JAYA jadi tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan barang, jangan persulit terdakwa karena terdakwa memiliki Mobil dan rumah yang harganya jauh lebih mahal dari harga pupuk" sehingga kemudian Panitia Pemeriksa barang/Jasa Bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan Pupuk Urea tersebut adalah benar-benar baru, sesuai dengan spesifikasi dan volumenya dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang berupa 40.000 Kg Pupuk Urea dengan Nomor : 03/MJ/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao dan saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku direktis CV. MARWAND JAYA.

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh saksi BENYAMIN BETTE selaku PPK, maka pada tanggal 13 Desember 2009 **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk datang ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan guna mengambil Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009 **terdakwa** datang Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao dan bertemu dengan saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah untuk mengambil SP2D namun pada saat itu saksi LEKSI AGUSTINUS SUEK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan kepada **terdakwa** bahwa terdakwa tidak bisa mengambil SP2D karena yang bisa mengambil SP2D adalah saksi ESTER MANDALA SOLOK selaku Direktur CV. MARWAND JAYA sehingga pada saat itu juga **terdakwa** menghubungi saksi ESTER MANDALA SOLOK untuk menandatangani dan mengambil SP2D tersebut. Dan setelah SP2D tersebut ditanda tangani dan diambil oleh **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK maka pada tanggal 15 Desember 2009 **terdakwa** bersama saksi ESTER MANDALA SOLOK pergi ke Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk mencairkan dana dalam Pengadaan Pupuk Urea pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Bahwa selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan oleh saksi ESTER MANDALA SOLOK kepada **terdakwa** di depan Bank NTT Cabang Rote Ndao untuk Pembelian Pupuk Urea sebanyak 40.000 kg sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 15 Desember 2009, dengan disaksikan oleh saksi DESYON MANDALA dan saksi BENYAMIN SOLOK.

Bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, dimulai sejak awal pelelangan, penandatanganan kontrak sampai dengan dilakukannya pencairan dana, pada hal barang berupa 40.000 kg Pupuk Urea belum ada/ belum didatangkan, maka nampak adanya perbuatan masing-masing pelaku yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan karena ada kerjasama yang kuat diantara mereka sehingga dapat dilakukannya pencairan dana dengan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

**Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena semua unsur dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa JUNUS HANING, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, dan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karena itu selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi telah disebutkan minimal denda bagi pelaku adalah denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi yang terpenting adalah untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan disamping untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rote Ndao;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa adalah seorang Ayah yang mempunyai anak yang masih membutuhkan perhatian dan nafkah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut diatas serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JUNUS HANING, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut diatas;
- 3 Menyatakan Terdakwa JUNUS HANING,SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam surat Dakwaan SUBSIDAIR;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** Kurungan;
- 5 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/336/B-2009, Perihal : Permintaan pemeriksaan Barang, Tanggal 26 November 2009, Kepada Yth. Panitia Pemeriksaan Barang/jasa dana DAK-DAU TA. 2009, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE . Catatan : Tanggal 30 November 2009 Panitia pemeriksa barang dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan kabupaten Rote Ndao sudah melakukan pemeriksaan ternyata pupuk urea sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) Kg ternyata fiktif (tidak ada barang);
  - 2 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/343.b/B-2009 Perihal : Pemeriksaan barang Jasa, tanggal 1 Desember 2009, Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa BERNADUS NALLE;
  - 3 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 027/12/B-2010 Perihal : Panggilan Menghadap Kepada Yth. Direktris CV. Marwand jaya, tanggal 26 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
  - 4 Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 520/52/B-2010 hal : Peringatan, Tanggal 03 Maret 2010 Kepada Direktur PT. marwan Jaya, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao Ir. MARKUS LEDOH;
  - 5 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari : MARWAND JAYA CV, Jumlah uang : EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH, Buat pembayaran : Pembelian pupuk Urea 40.000 Kg sebanyak 800 karung (40 Ton) @ Rp. 57.500,- = Rp. 46.000.000,-, Tungganamo 09 Desember 2009, yang membayar CV. MARWAND JAYA dengan tanda tangan ESTER M SOLOK sebagai Direktris dan yang menerima WELLEEM A NDUN sebagai pengecer, Terbilang : Rp.46.000.000,- diatas materai 6000,-;
  - 6 Asli 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ESTER M SOLOK sebagai Direktris CV. MARWAND JAYA tanggal 10 Desember 2009 Direktris CV. Marwand Jaya ditanda tangani oleh ESTER M SOLOK diatas materai 6000;
  - 7 1 (satu) buah buku bertuliskan Volta, sampulnya bermotif bunga-bunga berwarna hijau dan kuning, yang salah satu lembaran dalamnya berisikan surat pernyataan yang dibuat oleh DESYON MANDALA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli 1 (satu) jilid buku Berita Acara Pengadaan pupuk Urea TA 2009 Oleh CV. MARWAND JAYA, RT.004/RW 008 Desa Oelunggu, Yang isinya terdiri dari Surat Nomor : 02/MJ/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Perihal : Permintaan Pemeriksaan Barang, yang ditandatangani oleh CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/ Direktris, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 35/PanPem-DAK/DAU/PL/XI/B-2009 tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu Sembilan, yang ditandatangani oleh BERNADUS NALLE, PETRUS TUE, DEDY MESSAKH, SP, NIC C NDOLOE, S.Hut, ROBERT FANDOE dan ESTER M SOLOK, Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 03/MJ/XI/2009 tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun Dua ribu Sembilan, yang ditandatangani oleh Yang menyerahkan Pihak Kedua, ESTER M SOLOK, Yang menerima Pihak Pertama BENYAMIN BETTE;
- 9 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/1837/LS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kepada : Ester M Solok/Direktur CV. MARWAND JAYA, NPWP : 02.537.083.4-922.000, Bank/Pos : BANK NTT Rek. No.014.01.13.000328-8, Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No. : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tgl 17 Sept. 2009 (DAK), jumlah yang dibayar Rp. 50.909.091, uang sejumlah lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah, cap tandatangan an. Bupati Rote Ndao Kepala Bagian Keuangan Kasubag Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah JONATHAN F. UFI S.Sos;
- 10 Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, SPP- LS- Khusus Belanja barang & jasa pada tanggal 14/12/09 Nama : Lexi, Tanda tangan;
- 11 Asli 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor : 2.01.02/393/SPM/XII/LSBJ/B-2009. tanggal 10 Desember 2009. SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao. Pihak Ketiga: CV. Marwand Jaya/ Ester M Solok. Nomor Rekening Bank : 014.01.13.000328-8. NPWP : 02.537.083.4-922.000, dasar pembayaran Nomor : 2.01.2.01.02. tanggal 31 Januari 2009 Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No.:09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/IX/B-2009 Tgl 17 September 2009, sumber dana DAK, Belanja Langsung , dengan jumlah SPM Rp 50.909.091, uang sejumlah lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah cap tanda tangan Plt. Kepala SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ir. UNTUNG;
- 12 Nomor : 2.01.02/392/SPP/XI/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao di tempat, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 13 Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/ 392/ SPP/ XI/ LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009, Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD dengan jumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 14 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa 2.01.02/ 392/ SPP/ XI/ LSBJ/B-2009 tanggal 09 Desember 2009 Rincian Rencana Penggunaan Dana dengan jumlah Rp 50.909.091. tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 15 Asli 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari : Pengguna anggaran/SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao uang sejumlah :( lima puluh juta Sembilan ratus sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah ) untuk pembayaran : pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan pupuk Urea (pengembangan Jagung) sesuai kontrak No : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009, tanggal 17 September 2009, sumber dana DAK, terbilang Rp 50.909.091, setuju dan lunas dibayar : pada Desember 2009 yang menerima Cap tanda tangan CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK /Direktoris, cap tanda tangan mengetahui Pengguna anggaran/SKPD Distanbunhut Kab Rote Ndao Ir. UNTUNG diatas materai 6000,-;

- 16 Asli 1 (satu) lembar surat berita acara Pembayaran Nomor : 2.01.02/393/SPM/XII/LSBJ/B-2009 pada hari kamis tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan , dengan nilai kontrak Rp 56.000.000,- terbilang Lima Puluh enam juta Rupiah , cap tanda tangan diatas meterai 6000 pihak kedua CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK direktoris , cap tanda tangan pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 17 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. UNTUNG , NIP 19641012199103 1 019, jabatan : Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Dinas , Ba'a 10 Desember 2009 cap tanda tangan Pengguna Anggaran/ SKPD Distanbunhut Kab. Rote Ndao Ir. UNTUNG;
- 18 1 (satu) lembar kertas terdapat 4 (empat) foto berupa tumpukan pupuk kaltim, daun buah;
- 19 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : KEU.900/1836/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kepada : Ester M Solok/Direktur CV. MARWAND JAYA, NPWP : 02.537.083.4-922.000, Bank/Pos : BANK NTT Rek. No. 014.01.13.000328-8, Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pekerjaan pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No.:09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/IX/B-2009 Tgl 17 Sept. 2009 (DAU), jumlah yang dibayar Rp. 5.090.909,-, uang sejumlah : lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah, cap tandatangan an. Bupati Rote Ndao Kepala Bagian Keuangan Kasubag Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah JONATHAN F. UFI S.Sos;
- 20 Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, SPP- LS- Khusus Belanja barang & jasa pada tanggal 14/12/09 Nama : Lexi, Tanda tangan;
- 21 Asli 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor : 2.01.02/395/SPM/XII/LSBJ/B-2009. tanggal 10 Desember 2009. SKPD : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao. Pihak Ketiga : CV. Marwand Jaya/ Ester M Solok. Nomor Rekening Bank : 014.01.13.000328-8. NPWP : 02.537.083.4-922.000, dasar pembayaran Nomor : 2.01.2.01.02. tanggal 31 Januari 2009 Untuk keperluan : Pembayaran sebesar 100 % dari nilai kontrak atas pengadaan pupuk urea (pengembangan jagung) sesuai kontrak No.:09.d/PPK-DAK/ DAU/ PML/IX/B-2009 Tgl 17 September 2009, sumber dana DAU, Belanja Langsung , dengan jumlah SPM Rp 5.090.909,-, uang sejumlah (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) cap tanda tangan Plt. Kepala SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ir. UNTUNG;
- 22 Asli 1 (satu) lembar Surat permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa ( SPP- LS Barang dan Jasa ) Nomor : 2.01.02/394/SPP/XII/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 , surat pengantar kepada Yth Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao di tempat, dengan jumlah pembayaran yang diminta Rp 5.090.909,-, (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 23 Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP- LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.01.02/ 394/ SPP/ XII/LSBJ/B-2009, tanggal 09 Desember 2009 Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD dengan jumlah dana Rp 11.580.325.650, tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa 2.01.02/ 394/ SPP/ XII/ LSBJ/B-2009 tanggal 09 Desember 2009 Rincian Rencana Penggunaan Dana dengan jumlah Rp.5.090.909,- tanda tangan Bendahara Pengeluaran LISDA LENGGU, cap dan tanda tangan mengetahui pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Ir. SUHDRIK M. ADU;
- 25 Asli 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari : Pengguna anggaran/SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao uang sejumlah : (lima Juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) untuk pembayaran: Pembayaran 100% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pengadaan pupuk urea (Pengembangan Jagung) sesuai kontrak No:09.d/ PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009 Tanggal 17 September 2009, sumber dana DAU, terbilang Rp.5.090.909,- setuju dan lunas dibayar pada Desember 2009 yang menerima Cap tanda tangan CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK/direktris , cap tanda tangan mengetahui Pengguna anggaran/SKPD Distanbunhut Kab Rote Ndao Ir. UNTUNG diatas materai 6000,-;
- 26 Asli 1 (satu) lembar surat berita acara Pembayaran Nomor : 2.01.02/395/SPM/XII/LSBJ/B-2009 pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan , dengan nilai kontrak Rp.56.000.000,- (terbilang Lima Puluh enam juta Rupiah) , cap tanda tangan diatas materai 6000 pihak kedua CV Marwand Jaya ESTER M SOLOK/ direktris, cap tanda tangan pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen BENYAMIN BETTE;
- 27 Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. UNTUNG , NIP 19641012199103 1 019 , jabatan : Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Dinas , Ba'a 10 Desember 2009 cap tanda tangan Pengguna Anggaran/ SKPD Distanbunhut Kab. Rote Ndao Ir. UNTUNG;
- 28 Asli 1 (satu) lembar kwitansi No 0, ,S,Sudah terima dari : Bp Junus Haning, SH, Jumlah Uang Empat puluh juta rupiah, Buat pembayaran Pupuk Urea sebanyak 40 ( empat puluh ) Ton, Catatan : Pupuk sebanyak 40 (empat puluh ) Ton akan di terima di Kab Rote Ndao, Prov NTT pada tanggal 13 Maret 2010 Terbilang Rp. 40.000.000,-;
- 29 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.01, Sudah terima dari : CV MARWAND JAYA, Jumlah uang EMPAT PULUH ENAM JUTA RUPIAH, Buat Pembayaran 40 TON PUPUK "PUSRI" (800 KARUNG) @ Rp.57.500,-;
- 30 Asli 1 (satu) jilid buku dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) dengan Nomor : 09.d/PPK-DAK/DAU/PML/IX/B-2009, tanggal 17 September 2009, program : peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan, kegiatan : peningkatan mutu dan keamanan pangan, pekerjaan : pengadaan pupuk Urea (pengembangan jagung), lokasi : Kabupaten Rote Ndao, Sumber dana : DAK/DAU APBD II Kab. Rote Ndao, Tahun anggaran : 2009, harga pemborongan Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), Waktu pelaksanaan : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, terhitung tanggal : 17 September s/d 01 desember 2009, dengan pelaksana CV. MARWAND JAYA RT. 004/RW 008 Desa Oelunggu;
- 31 Asli 1 (satu) lembar REKENING KORAN GIRO Periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 CV. MARWAND JAYA DESA OELUNGGU BA'A, Tanggal 02-June-2010, Cap tandatangan SEMUEL SERANG/Manager Operasional;
- 32 Asli 1 (satu) Kwitansi : Sudah terima dari CV. MARWAND JAYA, Jumlah uang : LIMA PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH, Buat Pembayaran : Pembelian pupuk 40 Ton (800 Karung) Pengadaan pupuk pada dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Rote Ndao, Ba'a 15-12-2009 Yang menerima YUNUS HANING, Yang Menyerahkan CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK, terbilang Rp. 50.145.000,-, di tandatangani diatas materai 6000,-;
- 33 Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari : CV. MARWAND JAYA DI BA'A uang sejumlah: lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah, untuk Pembayaran : harga 40 ( empat puluh ) ton pupuk urea atau 800 zak, ba'a 12-7-2010 yang menerima uang Ir J

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK cap tandatangan diatas materai 6000 terbilang :  
55.800.000,-;

- 34 Asli 1 (satu) lembar berita acara serah terima pupuk urea Nomor :51/PD.ITE/VII/2010, yang menyerahkan perusahaan daerah” ITA ESA” Ir JOHNY HENDRIK/direktur cap tandatangan, yang menerima CV MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/ direktris cap tandatangan;
- 35 Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 27 juli 2010 yang menyerahkan CV. MARWAND JAYA ESTER M SOLOK/direktris, yang menerima pejabat pembuat komitmen TA 2009 BENYAMIN BETTE, ketua Tim PHO TA 2009 BERNADUS NALLE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao MARKUS LEDOH;
- 36 Asli 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang : Perekonomian dan Kesmas, Nomor : 731/02/INSPEKT/2010, tanggal : 06 Oktober 2010, Satuan Pekerjaan yang Diperiksa : Dinas Pertanian, Perkebunan & kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Sasaran Pemeriksaan : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang, Periode Pemeriksaan : Tahun Anggaran 2009. yang ditanda tangani ketua tim Pemeriksa CHARLES PAA, S,IP. NIP 19601102 198203 1 011, Mengetahui Inspektur Kabupaten Rote Ndao JOHN OCTAVIANUS, SH Pembina Tk I NIP.19550704 197401 1 002.
- 37 800 (delapan ratus) karung pupuk urea berat bersih @ 50 Kg dengan total keseluruhan 40.000 Kg (empat puluh ribu kilogram) yang tiap-tiap karungnya berisi tulisan UREA PRILL, DAUN BUAH, PUPUK KALTIM, produksi PT Pupuk kalimantan Timur Bontang, pupuk bersubsidi Pemerintah.

### Dipergunakan untuk perkara Benyamin Bette

- 8 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SELASA tanggal 23 Agustus 2011 oleh kami: TRI HASTONO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, JOHANIS D.MALO, SH., MH, SH dan F I R D A U S, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 24 Agustus 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARIUS DILLAK, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NOVEN V.BULAN, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(JOHANIS D.MALO, SH., MH.,)

(TRI HASTONO, SH.,MH.)

(F I R D A U S, SH)

Panitera Pengganti

(DARIUS DILLAK, SH)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

